SURAT KEPUTUSAN DIREKSI PT BURSA EFEK INDONESIA

Nomor	:	Kep-00045/BEI/03-2026
Perihal	:	**Perubahan Peraturan Nomor I-A tentang Pencatatan Saham dan Efek Bersifat Ekuitas selain Saham yang Diterbitkan oleh Perusahaan Tercatat**
Tgl. Diterbitkan	:	31 Maret 2026
Tgl. Diberlakukan	:	31 Maret 2026

Menimbang : a. bahwa Bursa telah memberlakukan Peraturan Nomor I-A tentang Pencatatan Saham Dan Efek Bersifat Ekuitas Selain Saham Yang Diterbitkan Oleh Perusahaan Tercatat melalui Keputusan Direksi PT Bursa Efek Indonesia Nomor Kep-00101/BEI/12-2021 tanggal 21 Desember 2021 perihal Perubahan Peraturan Nomor I-A tentang Pencatatan Saham dan Efek Bersifat Ekuitas selain Saham yang Diterbitkan oleh Perusahaan Tercatat;

b. bahwa dalam rangka menyelenggarakan perdagangan Efek yang teratur, wajar, dan efisien serta seiring dengan adanya perkembangan pasar, maka dibutuhkan penyesuaian antara lain terkait definisi ketentuan umum Pencatatan, persyaratan Pencatatan Awal, persyaratan dan mekanisme perpindahan papan Pencatatan;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a. dan b. di atas, dipandang perlu untuk menetapkan perubahan Peraturan Nomor I-A tentang Pencatatan Saham dan Efek Bersifat Ekuitas selain Saham yang Diterbitkan oleh Perusahaan Tercatat dalam Keputusan Direksi PT Bursa Efek Indonesia.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3608) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6845);

2. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 46/POJK.04/2016 tentang Tata Cara Pembuatan Peraturan Oleh Bursa Efek (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 275, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5971);

3. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 7/POJK.04/2017 tentang Dokumen Pernyataan Pendaftaran dalam rangka Penawaran Umum Efek Bersifat Ekuitas, Efek Bersifat Utang, dan/atau Sukuk, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6028);

4. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan 9/POJK.04/2018 tentang Pengambilalihan Perusahaan Terbuka (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6228);

5. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 14/POJK.04/2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 32/POJK.04/2015 Tentang Penambahan Modal Perusahaan Terbuka Dengan Memberikan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6343);

6. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 3/POJK.04/2021 tentang Penyelenggaraan Kegiatan Di Bidang Pasar Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 71, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6663);

7. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 45 Tahun 2024 tentang Pengembangan dan Penguatan Emiten dan Perusahaan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 58/OJK, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 126/OJK);

8. Surat Otoritas Jasa Keuangan Nomor S-78/PM.01/2026 tanggal 25 Maret 2026 perihal Persetujuan atas Perubahan Peraturan Bursa Efek Nomor I-A tentang Pencatatan Saham dan Efek Bersifat Ekuitas selain Saham yang Diterbitkan oleh Perusahaan Tercatat.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : 1. Perubahan Peraturan Nomor I-A tentang Pencatatan Saham dan Efek Bersifat Ekuitas selain Saham yang Diterbitkan oleh Perusahaan Tercatat, sebagaimana dituangkan dalam Lampiran I Keputusan ini.

2. Mencantumkan kembali keseluruhan ketentuan terkait Pencatatan saham tambahan yang berasal dari penambahan modal melalui Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu, penambahan modal tanpa Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu, Dividen Saham, Saham Bonus, waran, obligasi konversi, dan Program Kepemilikan Saham yang terdapat di dalam Lampiran II Peraturan Nomor I-A tentang Pencatatan Saham dan Efek Bersifat Ekuitas selain Saham yang Diterbitkan oleh Perusahaan Tercatat (Lampiran Keputusan Direksi PT Bursa Efek Indonesia Nomor Kep-00101/BEI/12-2021 tanggal 21 Desember 2021 perihal Perubahan Peraturan Nomor I-A tentang Pencatatan Saham dan Efek Bersifat Ekuitas selain Saham yang Diterbitkan oleh Perusahaan Tercatat) selain yang diatur berbeda dalam pengaturan Bursa lainnya, sebagai satu kesatuan yang ditetapkan dalam Keputusan ini sebagaimana dimuat dalam Lampiran II Keputusan ini;

3. Ketentuan terkait persyaratan untuk dapat tetap tercatat di Bursa, yaitu:

   a. ketentuan V.1.1. Lampiran I Keputusan ini terkait persyaratan jumlah Saham *Free Float*, diberikan masa transisi sebagai berikut:

      1) Perusahaan Tercatat dengan Nilai Kapitalisasi Saham paling sedikit Rp5.000.000.000.000,00 (lima triliun rupiah) per tanggal 31 Maret 2026, serta:

         a) memiliki jumlah Saham *Free Float* dibawah 12,5% (dua belas koma lima persen) per tanggal 31 Maret 2026, wajib memenuhi jumlah Saham *Free Float* paling kurang 12,5% (dua belas koma lima persen) pada tanggal 31 Maret 2027 dan paling kurang 15% (lima belas persen) pada tanggal 31 Maret 2028; atau

         b) memiliki jumlah Saham *Free Float* sebesar 12,5% (dua belas koma lima persen) sampai dengan dibawah 15% (lima belas persen) per tanggal 31 Maret 2026, wajib memenuhi jumlah Saham *Free Float* paling kurang 15% (lima belas persen) pada tanggal 31 Maret 2027;

      dan

      2) Perusahaan Tercatat dengan Nilai Kapitalisasi Saham dibawah Rp5.000.000.000.000,00 (lima triliun rupiah) per tanggal 31 Maret 2026 wajib memenuhi jumlah Saham *Free Float* paling kurang 15% (lima belas persen) pada tanggal 31 Maret 2029.

   b. dengan memperhatikan kondisi pasar, Bursa dapat menetapkan jangka waktu lain atas ketentuan angka 3 huruf a Keputusan ini, setelah memperoleh persetujuan atau perintah dari Otoritas Jasa Keuangan.

   c. ketentuan V.1.5. Lampiran I Keputusan ini terkait persyaratan penyusun laporan keuangan, berlaku sejak tanggal 31 Maret 2027.

   d. ketentuan III.1.9. dan ketentuan V.1.6. Lampiran I Keputusan ini terkait persyaratan Direksi, Dewan Komisaris dan Komite Audit telah mengikuti dan menyelesaikan pendidikan berkelanjutan terkait dengan pasar modal dan tata kelola perusahaan berlaku setelah Surat Edaran terkait pendidikan berkelanjutan terbit dan diberlakukan.

4. Dalam hal:

   a. Perusahaan Tercatat belum memenuhi persyaratan jumlah Saham *Free Float* dan jumlah pemegang saham untuk dapat tetap tercatat di Bursa sebagaimana dimaksud dalam ketentuan V.1.1. dan ketentuan V.1.2. Lampiran I Keputusan ini; dan

   b. Perusahaan Tercatat masih dalam pengenaan sanksi karena belum memenuhi persyaratan jumlah Saham *Free Float* dan jumlah pemegang saham untuk tetap dapat tercatat di Bursa sebagaimana dimaksud dalam ketentuan V.1.1. dan ketentuan V.1.2. Peraturan Nomor I-A tentang Pencatatan Saham dan Efek Bersifat Ekuitas selain Saham yang Diterbitkan oleh Perusahaan Tercatat (Lampiran Keputusan Nomor Kep-00101/BEI/12-2021 tanggal 21 Desember 2021),

   maka sanksi terhadap Perusahaan Tercatat dimaksud tetap berlaku dan diperhitungkan sampai dengan Perusahaan Tercatat memenuhi ketentuan V.1.1. dan ketentuan V.1.2. Lampiran I Keputusan ini.

5. Bagi Calon Perusahaan Tercatat yang telah menyampaikan permohonan Pencatatan sebelum tanggal diberlakukannya keputusan ini, maka proses evaluasi masih menggunakan ketentuan dan persyaratan yang diatur dalam Peraturan Nomor I-A tentang Pencatatan Saham dan Efek Bersifat Ekuitas selain Saham yang Diterbitkan oleh Perusahaan Tercatat (Lampiran Keputusan Direksi PT Bursa Efek Indonesia Nomor Kep-00101/BEI/12-2021 tanggal 21 Desember 2021).

6. Dengan diberlakukannya Keputusan ini maka:

   a. Surat Keputusan Direksi PT Bursa Efek Indonesia Nomor Kep-00101/BEI/12-2021 tanggal 21 Desember 2021 perihal Perubahan Peraturan Nomor I-A tentang Pencatatan Saham dan Efek Bersifat Ekuitas selain Saham yang Diterbitkan oleh Perusahaan Tercatat; dan

   b. Surat Keputusan Direksi PT Bursa Efek Indonesia Nomor Kep-00014/BEI/03-2022 tanggal 25 Maret 2022 terkait Kebijakan Khusus atas Saham *Free Float* bagi Perusahaan tercatat yang menerapkan Saham dengan Hak Suara Multipel,

   dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

7. Pada saat Keputusan ini diberlakukan, ketentuan pelaksanaan dari Peraturan Nomor I-A tentang Pencatatan Saham dan Efek Bersifat Ekuitas selain Saham yang Diterbitkan oleh Perusahaan Tercatat (Lampiran Keputusan Direksi PT Bursa Efek Jakarta Nomor: Kep-00101/BEI/12-2021 tanggal 21 Desember 2021) dinyatakan masih tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan Keputusan ini.

8. Keputusan ini efektif sejak tanggal diberlakukan.

Hormat kami,

Jeffrey Hendrik
Pjs. Direktur Utama

I Gede Nyoman Yetna
Direktur

Tembusan:
1. Yth. Kepala Eksekutif Pengawas Pasar Modal, Keuangan Derivatif, dan Bursa Karbon, Otoritas Jasa Keuangan Republik Indonesia
2. Yth. Deputi Komisioner Perizinan dan Pengawas Pengelolaan Investasi Pasar Modal dan Lembaga Efek, Otoritas Jasa Keuangan
3. Yth. Deputi Komisioner Pengawas Emiten, Transaksi Efek, Pemeriksaan Khusus, Keuangan Derivatif dan Bursa Karbon, Otoritas Jasa Keuangan
4. Yth. Kepala Departemen Pengawasan Emiten dan Perusahaan Publik, Otoritas Jasa Keuangan
5. Yth. Kepala Departemen Pengawasan Keuangan Derivatif, Bursa Karbon, Transaksi Efek, dan Pemeriksaan Khusus, Otoritas Jasa Keuangan
6. Yth. Kepala Departemen Pengawasan Pengelolaan Investasi dan Pasar Modal Regional, Otoritas Jasa Keuangan
7. Yth. Kepala Departemen Penilaian Emiten, Perusahaan Publik, dan Perizinan Keuangan Derivatif, dan Bursa Karbon, Otoritas Jasa Keuangan
8. Yth. Kepala Departemen Pengaturan dan Pengembangan Pasar Modal, Keuangan Derivatif, dan Bursa Karbon, Otoritas Jasa Keuangan
9. Yth. Kepala Direktorat Pengawasan Transaksi Efek, Otoritas Jasa Keuangan
10. Yth. Kepala Direktorat Pengawasan Lembaga Efek dan Lembaga Penunjang, Otoritas Jasa Keuangan
11. Yth. Kepala Direktorat Pengawasan Emiten dan Perusahaan Publik 1, Otoritas Jasa Keuangan
12. Yth. Kepala Direktorat Pengawasan Emiten dan Perusahaan Publik 2, Otoritas Jasa Keuangan
13. Yth. Kepala Direktorat Pengawasan dan Pengelolaan Investasi 1, Otoritas Jasa Keuangan
14. Yth. Kepala Direktorat Pengawasan dan Pengelolaan Investasi 2 dan Pasar Modal, Otoritas Jasa Keuangan
15. Yth. Kepala Direktorat Penilaian Emiten dan Perusahaan Publik 1, Otoritas Jasa Keuangan
16. Yth. Kepala Direktorat Penilaian Emiten dan Perusahaan Publik 2, Keuangan Derivatif, dan Bursa Karbon, Otoritas Jasa Keuangan
17. Yth. Kepala Direktorat Pengaturan dan Standar Akuntansi Pasar Modal, Keuangan Derivatif, dan Bursa Karbon, Otoritas Jasa Keuangan
18. Yth. Direksi PT Kliring Penjaminan Efek Indonesia
19. Yth. Direksi PT Kustodian Sentral Efek Indonesia
20. Yth. Dewan Komisaris PT Bursa Efek Indonesia

LAMPIRAN I
Keputusan Direksi PT Bursa Efek Indonesia
Nomor : Kep-00101/BEI/12-2021
Tanggal diterbitkan : 21 Desember 2021
Tanggal diberlakukan : 21 Desember 2021
Diubah dengan:
Keputusan Direksi PT Bursa Efek Indonesia
Nomor : Kep-00045/BEI/03-2026
Tanggal diterbitkan : 31 Maret 2026
Tanggal diberlakukan : 31 Maret 2026

PERATURAN NOMOR I-A TENTANG PENCATATAN SAHAM DAN EFEK BERSIFAT EKUITAS SELAIN SAHAM YANG DITERBITKAN OLEH PERUSAHAAN TERCATAT

I. DEFINISI

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan:

I.1. **Bursa** adalah PT Bursa Efek Indonesia.

I.2. **Perusahaan Tercatat** adalah Emiten atau Perusahaan Publik yang Efeknya tercatat di Bursa.

I.3. **Pencatatan** adalah pencantuman suatu Efek dalam daftar Efek yang tercatat di Bursa sehingga dapat diperdagangkan di Bursa.

I.4. **Calon Perusahaan Tercatat** adalah Badan Hukum yang telah mengajukan permohonan Pencatatan Efeknya di Bursa.

I.5. **Saham *Free Float*** adalah saham tanpa warkat (*scripless*) dan telah tercatat di Bursa yang:
a. dimiliki oleh pemegang saham kurang dari 5% (lima persen) dari seluruh saham tercatat;
b. bukan dimiliki oleh Pengendali dan/atau Afiliasi dari Pengendali Perusahaan Tercatat;
c. bukan dimiliki oleh anggota dewan komisaris atau anggota direksi;
d. bukan saham yang telah dibeli kembali oleh perusahaan; dan
e. bukan saham yang harus dibatasi pengalihan kepemilikannya.

I.6. **Afiliasi** adalah:

a. hubungan keluarga karena perkawinan sampai dengan derajat kedua, baik secara horizontal maupun vertikal, yaitu hubungan seseorang dengan:
   1. suami atau istri;
   2. orang tua dari suami atau istri dan suami atau istri dari anak;
   3. kakek dan nenek dari suami atau istri dan suami atau istri dari cucu;
   4. saudara dari suami atau istri beserta suami atau istrinya dari saudara yang bersangkutan; atau
   5. suami atau istri dari saudara orang yang bersangkutan.

b. hubungan keluarga karena keturunan sampai dengan derajat kedua, baik secara horizontal maupun vertikal, yaitu hubungan seseorang dengan:
   1. orang tua dan anak;
   2. kakek dan nenek serta cucu; atau
   3. saudara dari orang yang bersangkutan.

c. hubungan antara pihak dengan karyawan, direktur, atau komisaris dari pihak tersebut;

d. hubungan antara 2 (dua) atau lebih perusahaan dimana terdapat 1 (satu) atau lebih anggota direksi, pengurus, dewan komisaris, atau pengawas yang sama;

e. hubungan antara perusahaan dan pihak, baik langsung maupun tidak langsung, dengan cara apa pun, mengendalikan atau dikendalikan oleh perusahaan atau pihak tersebut dalam menentukan pengelolaan dan/atau kebijakan perusahaan atau pihak dimaksud;

f. hubungan antara 2 (dua) atau lebih perusahaan yang dikendalikan, baik langsung maupun tidak langsung, dengan cara apa pun, dalam menentukan pengelolaan dan/atau kebijakan perusahaan oleh pihak yang sama; atau

g. hubungan antara perusahaan dan pemegang saham utama yaitu pihak yang secara langsung maupun tidak langsung memiliki paling kurang 20% (dua puluh persen) saham yang mempunyai hak suara dari perusahaan tersebut.

I.7. **Pengendali Perusahaan Terbuka** yang selanjutnya disebut **Pengendali** adalah Pihak yang baik langsung maupun tidak langsung:
a. memiliki saham Perusahaan Terbuka lebih dari 50% (lima puluh persen) dari seluruh saham dengan hak suara yang telah disetor penuh; atau
b. mempunyai kemampuan untuk menentukan, baik langsung maupun tidak langsung, dengan cara apapun pengelolaan dan/atau kebijakan Perusahaan Terbuka,
sebagaimana diatur dalam Pasal 1 angka 21 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 45 Tahun 2024 tentang Pengembangan dan Penguatan Emiten dan Perusahaan Publik.

I.8. **Program Kepemilikan Saham Perusahaan Terbuka** yang selanjutnya disebut **Program Kepemilikan Saham** adalah program penawaran kepada karyawan, anggota direksi, dan/atau anggota dewan komisaris Perusahaan Terbuka dan/atau Perusahaan Terkendali yang memenuhi syarat untuk memiliki saham Perusahaan Terbuka sebagaimana diatur dalam Pasal 1 angka 8 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 14/POJK.04/2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 32/POJK.04/2015 tentang Penambahan Modal Perusahaan Terbuka Dengan Memberikan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu.

I.9. **Pra-Pencatatan** adalah proses Pencatatan Efek Bersifat Ekuitas sebelum dikonversi menjadi saham.

I.10. **Komite Penilaian Perusahaan** adalah komite yang dibentuk oleh Bursa yang anggotanya ditunjuk oleh Bursa berdasarkan keahliannya, yang bertugas untuk memberikan pendapat kepada Bursa baik diminta maupun tidak diminta yang berkaitan dengan Pencatatan Efek Perusahaan Tercatat di Bursa.

I.11. **Efek Bersifat Ekuitas pada Papan Pemantauan Khusus** adalah Efek Bersifat Ekuitas yang ditempatkan pada Papan Pemantauan Khusus yang memenuhi kondisi tertentu sebagaimana diatur dalam Peraturan Nomor I-X tentang Penempatan Pencatatan Efek Bersifat Ekuitas Pada Papan Pemantauan Khusus.

I.12. **Papan Utama** adalah papan Pencatatan yang disediakan untuk mencatatkan saham dari perusahaan besar dan memiliki pengalaman operasional yang cukup lama.

I.13. **Papan Pengembangan** adalah papan Pencatatan yang disediakan untuk mencatatkan saham dari perusahaan yang diharapkan dapat berkembang.

I.14. **KSEI** adalah PT Kustodian Sentral Efek Indonesia.

I.15. **Laporan Keuangan Auditan** adalah laporan keuangan yang telah diaudit oleh Akuntan Publik yang terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan.

I.16. **Aset Berwujud Bersih (*Net Tangible Asset*)** adalah Total Aset dikurangi dengan Aset Tak Berwujud, Aset Pajak Tangguhan, Total Liabilitas dan Kepentingan Non-Pengendali.

I.17. **Aset Pajak Tangguhan** adalah sebagaimana dimaksud dalam Standar Akuntansi Keuangan (SAK) terkait pajak penghasilan.

I.18. **Aset Tak Berwujud (*Intangible Asset*)** adalah aset nonmoneter teridentifikasi tanpa wujud fisik.

I.19. **Nilai Kapitalisasi Saham** adalah hasil perkalian antara jumlah saham yang dicatatkan dengan harga saham perdana untuk Calon Perusahaan Tercatat atau harga saham di Bursa untuk Perusahaan Tercatat.

I.20. **Hari Bursa** adalah hari diselenggarakannya perdagangan Efek di Bursa yaitu hari Senin sampai dengan hari Jumat, kecuali hari tersebut merupakan hari libur nasional atau dinyatakan sebagai hari libur Bursa oleh Bursa.

I.21. **Nomor Tunggal Identitas Pemodal (*Single Investor Identification*)** yang selanjutnya disebut **SID** adalah kode tunggal dan khusus yang diterbitkan KSEI yang digunakan Nasabah, Pemodal, dan/atau Pihak lain berdasarkan peraturan yang berlaku untuk melakukan kegiatan terkait Transaksi Efek dan/atau menggunakan layanan jasa lainnya baik yang disediakan oleh KSEI maupun oleh pihak lain berdasarkan persetujuan KSEI atau peraturan yang berlaku.

I.22. **Pengumuman Bursa** adalah pengumuman tertulis yang disampaikan melalui media elektronik maupun sarana lain yang ditetapkan oleh Bursa.

II. KETENTUAN UMUM PENCATATAN

II.1. Efek Bersifat Ekuitas yang dapat dicatatkan di Bursa sebagaimana yang diatur dalam ketentuan ini meliputi:

II.1.1. saham;

II.1.2. Efek Bersifat Ekuitas selain saham yang menyertai Penawaran Umum Saham antara lain waran dan turunan-turunan saham lainnya yang diterbitkan oleh Perusahaan Tercatat untuk dikonversi menjadi saham Perusahaan Tercatat tersebut.

II.2. Bursa berwenang menyetujui atau menolak permohonan Pencatatan termasuk menetapkan papan pencatatannya, setelah melakukan penelaahan atas keterangan-keterangan dan dokumen yang disampaikan Calon Perusahaan Tercatat atau yang diperoleh Bursa dengan tidak hanya mempertimbangkan pada aspek formal, tetapi juga mempertimbangkan substansi persyaratan dan karakteristik tertentu.

II.3. Karakteristik tertentu sebagaimana dimaksud dalam ketentuan II.2. Peraturan ini antara lain sebagai berikut:

II.3.1. memiliki pertumbuhan pendapatan yang tinggi;

II.3.2. menggunakan teknologi untuk menciptakan inovasi produk atau jasa yang meningkatkan produktivitas dan pertumbuhan ekonomi serta memiliki kemanfaatan sosial yang luas; atau

II.3.3. memiliki karakteristik lain yang ditetapkan oleh Bursa.

II.4. Perusahaan Tercatat wajib mencatatkan seluruh saham yang dikeluarkannya dan telah disetor penuh (*company listing*), kecuali ditentukan lain oleh peraturan perundang-undangan.

II.5. Saham yang dapat diperdagangkan di Bursa adalah saham yang dalam bentuk tanpa warkat (*scripless*).

II.6. Pencatatan saham yang berasal dari pelaksanaan waran, Efek Bersifat Utang dan/atau Sukuk, Program Kepemilikan Saham yang dilakukan dalam bentuk pemberian opsi dan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu, wajib dilakukan secara Pra-Pencatatan.

II.7. Dalam pengambilan keputusan yang terkait dengan pelaksanaan peraturan Pencatatan ini, Bursa dapat meminta Komite Penilaian Perusahaan untuk memberikan pendapat atau pertimbangan.

II.8. Setiap 1 (satu) Efek Bersifat Ekuitas selain saham yang tercatat di Bursa memberikan hak kepada pemegangnya untuk memperoleh 1 (satu) saham.

II.9. Bursa menetapkan kode Perusahaan Tercatat serta kode Efek untuk setiap Efek Bersifat Ekuitas dari Perusahaan Tercatat.

II.10. Bursa berwenang memberikan notasi khusus di kode Perusahaan Tercatat dan/atau menempatkan Efek Bersifat Ekuitas pada Papan Pemantauan Khusus apabila Perusahaan Tercatat mengalami kondisi, memenuhi kriteria atau memiliki karakteristik tertentu.

II.11. Ketentuan lebih lanjut terkait dengan notasi khusus sebagaimana dimaksud dalam ketentuan II.10. Peraturan ini ditetapkan melalui Surat Edaran Bursa.

II.12. Dalam hal terdapat opsi penjatahan lebih dalam Penawaran Umum untuk melakukan stabilisasi harga saham Perusahaan Tercatat melalui Anggota Bursa Efek yang ditunjuk, maka Perusahaan Tercatat wajib menyampaikan informasi mengenai mekanisme pelaksanaan opsi penjatahan lebih dalam rangka kegiatan stabilisasi harga saham dimaksud bersamaan dengan penyampaian informasi tambahan ke Bursa sebagaimana dimaksud dalam ketentuan IV.2.5. Peraturan ini.

II.13. Laporan kegiatan stabilisasi harga melalui opsi penjatahan lebih tersebut wajib disampaikan oleh Perusahaan Tercatat atau Anggota Bursa Efek yang ditunjuk sebagai pelaksana transaksi stabilisasi harga, paling lambat pada pukul 17.00 WIB setiap harinya selama masa stabilisasi harga.

II.14. Dalam hal Calon Perusahaan Tercatat melakukan tindakan korporasi yang menyertai pelaksanaan Penawaran Umum perdana maka persyaratan dan prosedur Pencatatan saham hasil tindakan korporasi mengacu pada pengaturan Bursa terkait tindakan korporasi.

II.15. Dalam hal ditetapkan oleh Bursa, Pengendali Calon Perusahaan Tercatat harus mempertahankan pengendaliannya dan/atau dilarang mengalihkan sebagian atau seluruh kepemilikan saham yang dimilikinya selama jangka waktu paling singkat 12 (dua belas) bulan sejak tanggal Pencatatan atau jangka waktu lain yang ditetapkan Bursa, sesuai dengan peraturan perundang-undangan, dengan mempertimbangkan peran strategis Pengendali dan perlindungan investor.

II.16. Apabila terdapat rencana perubahan Pengendali sebagaimana dinyatakan dalam Prospektus, maka ketentuan II.15. Peraturan ini juga berlaku bagi calon Pengendali baru.

II.17. Calon Perusahaan Tercatat yang bermaksud mencatatkan saham yang berasal dari Efek Bersifat Utang dan/atau Sukuk hanya dapat dicatatkan di Bursa apabila telah memenuhi persyaratan dan prosedur bagi Calon Perusahaan Tercatat yang berasal dari Perusahaan Publik sebagaimana dimaksud dalam ketentuan III dan ketentuan IV.3. Peraturan ini.

II.18. Pencatatan saham tambahan dilakukan dengan memperhatikan ketentuan dalam Lampiran II Peraturan ini.

II.19. Bursa berwenang menetapkan kategori Perusahaan Tercatat berdasarkan parameter tertentu dan mengenakan biaya yang ditetapkan lebih lanjut dalam Keputusan Direksi Bursa.

II.20. Ketentuan lebih lanjut terkait dengan penjelasan, tata cara penghitungan dan contoh simulasi atas hal-hal yang diatur dalam Peraturan ini ditetapkan melalui Surat Edaran Bursa.

II.21. Calon Perusahaan Tercatat dan Perusahaan Tercatat bertanggung jawab sepenuhnya atas kesesuaian dan kebenaran:

II.21.1. informasi;

II.21.2. fakta;

II.21.3. data;

II.21.4. laporan;

II.21.5. perhitungan; dan/atau

II.21.6. tanggapan,

yang disampaikan kepada Bursa telah sesuai dengan peraturan Bursa.

III. PERSYARATAN PENCATATAN AWAL

III.1. Calon Perusahaan Tercatat baik yang akan mencatatkan saham di Papan Utama maupun di Papan Pengembangan wajib memenuhi persyaratan sebagai berikut:

III.1.1. Badan Hukum berbentuk Perseroan Terbatas (PT).

III.1.2. Pernyataan Pendaftaran yang disampaikan ke Otoritas Jasa Keuangan telah menjadi efektif.

III.1.3. Dalam hal Calon Perusahaan Tercatat merupakan anak perusahaan atau induk perusahaan dari Perusahaan Tercatat, yang mengakibatkan terkonsolidasinya laporan keuangan kedua Perusahaan Tercatat tersebut, maka Calon Perusahaan Tercatat wajib menyampaikan dokumen mengenai terpenuhi atau tidaknya kondisi sebagai berikut:

III.1.3.1. jika terjadi putus hubungan Afiliasi antara Calon Perusahaan Tercatat dengan Perusahaan Tercatat, masing-masing perusahaan mampu menjalankan kegiatan operasinya secara layak berdasarkan penilaian Penilai yang terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan; dan

III.1.3.2. berdasarkan laporan keuangan proforma Perusahaan Tercatat yang telah diperiksa oleh Akuntan Publik yang terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan (tanpa mengonsolidasi dengan laporan keuangan Calon Perusahaan Tercatat), Perusahaan Tercatat tetap mampu memenuhi persyaratan Pencatatan.

III.1.4. Harga saham pada saat Pencatatan perdana paling sedikit Rp100,00 (seratus rupiah).

III.1.5. Dalam hal Calon Perusahaan Tercatat merencanakan penerbitan waran bersamaan dengan Pencatatan awal saham, maka harga pelaksanaan hak atas waran ditetapkan paling sedikit 90% (sembilan puluh persen) dari harga penawaran saham atau harga perdana dan paling sedikit sama dengan harga nominal.

III.1.6. Calon Perusahaan Tercatat yang akan melakukan Penawaran Umum perdana, wajib membuat perjanjian penjaminan emisi dengan Penjamin Emisi Efek dalam rangka Penawaran Umum dalam bentuk kesanggupan penuh (*full commitment*).

III.1.7. Calon Perusahaan Tercatat wajib mendaftarkan Efek Bersifat Ekuitas di KSEI.

III.1.8. Memenuhi salah satu ketentuan sebagai berikut:

III.1.8.1. Memiliki paling kurang 1 (satu) orang penyusun laporan keuangan yang dilakukan oleh Direksi atau karyawan Perusahaan Tercatat yang memiliki sertifikat kompetensi di bidang akuntansi yang diterbitkan oleh organisasi profesi yang diakui di Negara Republik Indonesia atau organisasi internasional; atau

III.1.8.2. menunjuk akuntan berpraktik atau akuntan publik sebagai penyusun laporan keuangan, dalam hal Calon Perusahaan Tercatat tidak memiliki penyusun laporan keuangan sebagaimana dimaksud dalam ketentuan di atas.

III.1.9. Direksi, Dewan Komisaris dan Komite Audit telah mengikuti dan menyelesaikan pendidikan berkelanjutan terkait dengan pasar modal dan tata kelola perusahaan.

III.2. Persyaratan Pencatatan di Papan Utama

Calon Perusahaan Tercatat yang akan mencatatkan sahamnya di Papan Utama wajib memenuhi persyaratan sebagai berikut:

III.2.1. Memenuhi persyaratan umum Pencatatan saham sebagaimana dimaksud dalam ketentuan III.1. Peraturan ini.

III.2.2. Sampai dengan diajukannya permohonan Pencatatan, telah melakukan kegiatan operasi secara komersial dalam usaha utama (*core business*) yang sama paling singkat selama 36 (tiga puluh enam) bulan berturut-turut.

III.2.3. Kegiatan operasional secara komersial sebagaimana dimaksud dalam ketentuan III.2.2. Peraturan ini dibuktikan dengan telah membukukan pendapatan usaha selama 3 (tiga) tahun buku terakhir.

III.2.4. Laporan Keuangan Auditan Calon Perusahaan Tercatat telah diaudit paling singkat 3 (tiga) tahun buku terakhir, dengan ketentuan Laporan Keuangan Auditan 2 (dua) tahun buku terakhir dan Laporan Keuangan Auditan interim terakhir (jika ada) memperoleh opini tanpa modifikasian.

III.2.5. Calon Perusahaan Tercatat telah membukukan saldo laba positif pada laporan keuangan terakhir yang disampaikan pada saat permohonan Pencatatan.

III.2.6. Memenuhi salah satu syarat sebagai berikut:

III.2.6.1. Memiliki laba sebelum pajak pada 1 (satu) tahun buku terakhir dan Aset Berwujud Bersih (*Net Tangible Asset*) paling sedikit Rp250.000.000.000,00 (dua ratus lima puluh miliar rupiah);

III.2.6.2. Memiliki akumulasi laba sebelum pajak pada 2 (dua) tahun buku terakhir paling sedikit Rp100.000.000.000,00 (seratus miliar rupiah) dan Nilai Kapitalisasi Saham paling sedikit Rp1.000.000.000.000,00 (satu triliun rupiah) pada saat sebelum tanggal Pencatatan;

III.2.6.3. Memiliki pendapatan usaha pada 1 (satu) tahun buku terakhir paling sedikit Rp800.000.000.000,00 (delapan ratus miliar rupiah) dan Nilai Kapitalisasi Saham paling sedikit Rp8.000.000.000.000,00 (delapan triliun rupiah) pada saat sebelum tanggal Pencatatan;

III.2.6.4. Memiliki total aset pada 1 (satu) tahun buku terakhir paling sedikit Rp2.000.000.000.000,00 (dua triliun rupiah) dan Nilai Kapitalisasi Saham paling sedikit Rp4.000.000.000.000,00 (empat triliun rupiah) pada saat sebelum tanggal Pencatatan; atau

III.2.6.5. Memiliki arus kas dari aktivitas operasi kumulatif pada 2 (dua) tahun buku terakhir paling sedikit Rp200.000.000.000,00 (dua ratus miliar rupiah) dan Nilai Kapitalisasi Saham paling sedikit Rp4.000.000.000.000,00 (empat triliun rupiah) pada saat sebelum tanggal Pencatatan.

III.2.7. Jumlah Saham *Free Float* setelah Penawaran Umum, atau bagi Perusahaan Publik dalam periode 5 (lima) Hari Bursa sebelum permohonan Pencatatan, paling sedikit 300.000.000 (tiga ratus juta) saham dan memenuhi ketentuan

sebagai berikut:

III.2.7.1. paling sedikit 25% (dua puluh lima persen) dari jumlah saham yang akan dicatatkan di Bursa, bagi Calon Perusahaan Tercatat yang memiliki Nilai Kapitalisasi Saham pada saat sebelum tanggal Pencatatan kurang dari Rp5.000.000.000.000,00 (lima triliun rupiah);

III.2.7.2. paling sedikit 20% (dua puluh persen) dari jumlah saham yang akan dicatatkan di Bursa, bagi Calon Perusahaan Tercatat yang memiliki Nilai Kapitalisasi Saham pada saat sebelum tanggal Pencatatan paling sedikit Rp5.000.000.000.000,00 (lima triliun rupiah) sampai dengan Rp50.000.000.000.000,00 (lima puluh triliun rupiah);

III.2.7.3. paling sedikit 15% (lima belas persen) dari jumlah saham yang akan dicatatkan di Bursa, bagi Calon Perusahaan Tercatat yang memiliki Nilai Kapitalisasi Saham pada saat sebelum tanggal Pencatatan lebih dari Rp50.000.000.000.000,00 (lima puluh triliun rupiah); atau

III.2.7.4. Bursa berwenang menetapkan jumlah minimum Saham *Free Float* yang berbeda bagi Calon Perusahaan Tercatat yang melakukan Penawaran Umum dengan penghimpunan dana paling sedikit Rp30.000.000.000.000,00 (tiga puluh triliun rupiah).

III.2.8. Jumlah pemegang saham paling sedikit 1.000 (seribu) Nasabah pemilik SID, dengan ketentuan sebagai berikut:

III.2.8.1. bagi Calon Perusahaan Tercatat yang melakukan Penawaran Umum, maka jumlah pemegang saham tersebut adalah pemegang saham setelah Penawaran Umum perdana;

III.2.8.2. bagi Calon Perusahaan Tercatat yang berasal dari Perusahaan Publik, maka jumlah pemegang saham tersebut adalah jumlah pemegang saham terakhir paling lambat 1 (satu) bulan sebelum mengajukan permohonan Pencatatan.

III.2.9. Bagi Calon Perusahaan Tercatat yang melakukan Penawaran Umum, penghitungan jumlah Saham *Free Float* sebagaimana diatur dalam ketentuan III.2.7. Peraturan ini tidak memperhitungkan saham yang dimiliki oleh pemegang saham Calon Perusahaan Tercatat sebelum Penawaran Umum.

III.2.10. Bagi Calon Perusahaan Tercatat yang berasal dari Perusahaan Publik, penghitungan jumlah Saham *Free Float* sebagaimana diatur dalam ketentuan III.2.7. Peraturan ini berdasarkan saham yang dimiliki oleh pemegang saham Calon Perusahaan Tercatat sebelum tanggal Pencatatan.

III.2.11. Ketentuan jumlah minimum Saham *Free Float* Calon Perusahaan Tercatat sebagaimana diatur dalam ketentuan III.2.7. Peraturan ini wajib dipertahankan sampai dengan 1 (satu) tahun setelah tanggal Pencatatan.

III.3. Persyaratan Pencatatan di Papan Pengembangan

Calon Perusahaan Tercatat yang akan mencatatkan sahamnya di Papan Pengembangan wajib memenuhi persyaratan sebagai berikut:

III.3.1. Memenuhi persyaratan umum Pencatatan saham sebagaimana dimaksud dalam ketentuan III.1. Peraturan ini.

III.3.2. Sampai dengan diajukannya permohonan Pencatatan, Calon Perusahaan Tercatat atau anak perusahaan dari Calon Perusahaan Tercatat telah melakukan kegiatan operasi secara komersial dalam usaha utama (*core business*) yang sama paling singkat selama 12 (dua belas) bulan penuh berturut-turut.

III.3.3. Kegiatan operasional secara komersial sebagaimana dimaksud dalam ketentuan III.3.2. Peraturan ini dibuktikan dengan telah membukukan pendapatan usaha selama 1 (satu) tahun buku terakhir.

III.3.4. Laporan Keuangan Auditan tahun buku terakhir yang mencakup paling singkat 12 (dua belas) bulan dan Laporan Keuangan Auditan interim terakhir (jika ada) memperoleh opini tanpa modifikasian.

III.3.5. Memenuhi salah satu syarat sebagai berikut:

III.3.5.1. Memiliki Aset Berwujud Bersih (*Net Tangible Asset*) paling sedikit Rp50.000.000.000,00 (lima puluh miliar rupiah);

III.3.5.2. Memiliki akumulasi laba sebelum pajak pada 2 (dua) tahun buku terakhir paling sedikit Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah) dan Nilai Kapitalisasi Saham paling sedikit Rp100.000.000.000,00 (seratus miliar rupiah) pada saat sebelum tanggal Pencatatan;

III.3.5.3. Memiliki pendapatan usaha pada 1 (satu) tahun buku terakhir paling sedikit Rp40.000.000.000,00 (empat puluh miliar rupiah) dan Nilai Kapitalisasi Saham paling sedikit Rp400.000.000.000,00 (empat ratus miliar rupiah) pada saat sebelum tanggal Pencatatan;

III.3.5.4. Memiliki total aset pada 1 (satu) tahun buku terakhir paling sedikit Rp250.000.000.000,00 (dua ratus lima puluh miliar rupiah) dan Nilai Kapitalisasi Saham paling sedikit Rp500.000.000.000,00 (lima ratus miliar rupiah) pada saat sebelum tanggal Pencatatan; atau

III.3.5.5. Memiliki arus kas dari aktivitas operasi kumulatif pada 2 (dua) tahun buku terakhir paling sedikit Rp20.000.000.000,00 (dua puluh miliar rupiah) dan Nilai Kapitalisasi Saham paling sedikit Rp400.000.000.000,00 (empat ratus miliar rupiah) pada saat sebelum tanggal Pencatatan.

III.3.6. Bagi Calon Perusahaan Tercatat yang mengalami rugi usaha atau belum membukukan keuntungan atau beroperasi kurang dari 2 (dua) tahun, wajib:

III.3.6.1. paling lambat pada akhir tahun buku ke-2 (kedua) sejak tercatat sudah memperoleh laba usaha dan laba bersih berdasarkan

proyeksi keuangan;

III.3.6.2. khusus bagi Calon Perusahaan Tercatat yang bergerak dalam bidang yang sesuai dengan sifat usahanya memerlukan waktu yang cukup lama untuk mencapai titik impas, maka berdasarkan proyeksi keuangan calon Perusahaan Tercatat tersebut paling lambat pada akhir tahun buku ke-6 (keenam) sejak tercatat sudah memperoleh laba usaha dan laba bersih.

III.3.7. Jumlah Saham *Free Float* setelah Penawaran Umum, atau bagi Perusahaan Publik dalam periode 5 (lima) Hari Bursa sebelum permohonan Pencatatan, paling sedikit 150.000.000 (seratus lima puluh juta) saham dan memenuhi ketentuan sebagai berikut:

III.3.7.1. paling sedikit 25% (dua puluh lima persen) dari jumlah saham yang akan dicatatkan di Bursa, bagi Calon Perusahaan Tercatat yang memiliki Nilai Kapitalisasi Saham pada saat sebelum tanggal Pencatatan kurang dari Rp5.000.000.000.000,00 (lima triliun rupiah);

III.3.7.2. paling sedikit 20% (dua puluh persen) dari jumlah saham yang akan dicatatkan di Bursa, bagi Calon Perusahaan Tercatat yang memiliki Nilai Kapitalisasi Saham pada saat sebelum tanggal Pencatatan paling sedikit Rp5.000.000.000.000,00 (lima triliun rupiah) sampai dengan Rp50.000.000.000.000,00 (lima puluh triliun rupiah);

III.3.7.3. paling sedikit 15% (lima belas persen) dari jumlah saham yang akan dicatatkan di Bursa, bagi Calon Perusahaan Tercatat yang memiliki Nilai Kapitalisasi Saham pada saat sebelum tanggal Pencatatan lebih dari Rp50.000.000.000.000,00 (lima puluh triliun rupiah); atau

III.3.7.4. Bursa berwenang menetapkan jumlah minimum Saham *Free Float* yang berbeda bagi Calon Perusahaan Tercatat yang melakukan Penawaran Umum dengan penghimpunan dana paling sedikit Rp30.000.000.000.000,00 (tiga puluh triliun rupiah).

III.3.8. Jumlah pemegang saham paling sedikit 500 (lima ratus) Nasabah pemilik SID, dengan ketentuan sebagai berikut:

III.3.8.1. bagi Calon Perusahaan Tercatat yang melakukan Penawaran Umum, maka jumlah pemegang saham tersebut adalah pemegang saham setelah Penawaran Umum perdana;

III.3.8.2. bagi Calon Perusahaan Tercatat yang berasal dari Perusahaan Publik, maka jumlah pemegang saham tersebut adalah jumlah pemegang saham terakhir paling lambat 1 (satu) bulan sebelum mengajukan permohonan Pencatatan.

III.3.9. Bagi Calon Perusahaan Tercatat yang melakukan Penawaran Umum, penghitungan jumlah Saham *Free Float* sebagaimana diatur dalam ketentuan III.3.7. Peraturan ini tidak memperhitungkan saham yang dimiliki oleh pemegang saham Calon Perusahaan Tercatat sebelum Penawaran Umum.

III.3.10. Bagi Calon Perusahaan Tercatat yang berasal dari Perusahaan Publik, penghitungan jumlah Saham *Free Float* sebagaimana diatur dalam ketentuan III.3.7. Peraturan ini berdasarkan saham yang dimiliki oleh pemegang saham Calon Perusahaan Tercatat sebelum tanggal Pencatatan.

III.3.11. Ketentuan jumlah minimum Saham *Free Float* Calon Perusahaan Tercatat sebagaimana diatur dalam ketentuan III.3.7. Peraturan ini wajib dipertahankan sampai dengan 1 (satu) tahun setelah tanggal Pencatatan.

IV. PROSEDUR PENCATATAN AWAL

IV.1. Prosedur Umum Pencatatan

IV.1.1. Calon Perusahaan Tercatat yang bermaksud mencatatkan sahamnya di Bursa, wajib membayar biaya pendaftaran sebesar Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah). Dalam hal permohonan Pencatatan Calon Perusahaan Tercatat diterima, maka biaya tersebut akan diperhitungkan sebagai pengurang biaya Pencatatan awal sebagaimana dimaksud dalam ketentuan VIII.2. Peraturan ini.

IV.1.2. Calon Perusahaan Tercatat wajib menyampaikan dokumen dalam bentuk dokumen elektronik (*softcopy*) sebagai berikut:

IV.1.2.1. Prospektus dan Prospektus Awal dalam hal Calon Perusahaan Tercatat melakukan Penawaran Awal;

IV.1.2.2. Nomor Pokok Wajib Pajak;

IV.1.2.3. proyeksi keuangan paling singkat 3 (tiga) tahun berikut asumsi yang digunakan, kecuali untuk Calon Perusahaan Tercatat yang bergerak di bidang usaha tertentu yang diatur dalam ketentuan III.3.6.2. Peraturan ini, maka disajikan paling singkat sampai dengan Calon Perusahaan Tercatat memperoleh laba usaha dan laba bersih;

IV.1.2.4. bukti pembayaran biaya pendaftaran permohonan Pencatatan sebagaimana dimaksud dalam ketentuan IV.1.1. Peraturan ini;

IV.1.2.5. khusus bagi Calon Perusahaan Tercatat di bidang usaha yang diatur khusus dalam Peraturan Bursa, menyampaikan dokumen sebagaimana diatur dalam Peraturan khusus tersebut;

IV.1.2.6. salinan surat izin konsesi atau pengelolaan dari instansi yang berwenang bagi Calon Perusahaan Tercatat yang bidang usahanya memerlukan izin konsesi atau izin pengelolaan seperti pengusahaan hutan atau jalan tol;

IV.1.2.7. surat pernyataan tentang tanggung jawab atas kebenaran dan kelengkapan informasi yang disampaikan kepada Bursa dan kesediaan untuk mematuhi peraturan Bursa dan peraturan perundang-undangan di bidang Pasar Modal yang ditandatangani oleh Direksi Calon Perusahaan Tercatat yang bentuk dan isinya sesuai dengan Lampiran I-A.3. Peraturan ini;

IV.1.2.8. Dalam hal Calon Perusahaan Tercatat melakukan Penawaran Awal (*bookbuilding*), maka informasi terkait harga final (*final price*) saham yang akan dicatatkan harus disampaikan kepada Bursa bersamaan dengan pelaporan kepada Otoritas Jasa Keuangan sebelum Pernyataan Pendaftaran menjadi efektif dan setelah melakukan Penawaran Awal (*bookbuilding*);

IV.1.2.9. Salinan bukti sertifikasi atau penunjukan sebagaimana dimaksud dalam ketentuan III.1.8. Peraturan ini; dan

IV.1.2.10. Salinan bukti keikutsertaan pendidikan berkelanjutan sebagaimana dimaksud dalam ketentuan III.1.9. Peraturan ini.

IV.1.3. Dokumen sebagaimana dimaksud dalam ketentuan IV.1.2. Peraturan ini dianggap telah diterima apabila seluruh dokumen tersebut telah diterima secara lengkap oleh Bursa.

IV.1.4. Dalam rangka penelaahan atas rencana Pencatatan saham Calon Perusahaan Tercatat, Bursa dapat:

IV.1.4.1. meminta dokumen, informasi dan/atau penjelasan tambahan baik secara lisan maupun tertulis dengan Calon Perusahaan Tercatat dan/atau pihak-pihak lain yang terkait rencana Pencatatan saham Calon Perusahaan Tercatat; dan/atau

IV.1.4.2. meminta Calon Perusahaan Tercatat untuk melakukan presentasi kepada Bursa tentang perusahaan serta rencana Pencatatan saham.

IV.2. Prosedur Pencatatan Efek Bersifat Ekuitas bagi Calon Perusahaan Tercatat yang melakukan Penawaran Umum

IV.2.1. Untuk dapat mencatatkan Efek Bersifat Ekuitas di Bursa, maka Calon Perusahaan Tercatat yang melakukan Penawaran Umum wajib mengajukan permohonan Pencatatan Efek ke Bursa, bersamaan dengan penyampaian Pernyataan Pendaftaran dalam rangka Penawaran Umum kepada Otoritas Jasa Keuangan, dengan menggunakan formulir yang bentuk dan isinya sesuai dengan Lampiran I-A.1. Peraturan ini dan melampirkan dokumen dan informasi sebagaimana dimaksud dalam ketentuan IV.1.2. Peraturan ini.

IV.2.2. Setiap penyampaian permohonan Pencatatan oleh Calon Perusahaan Tercatat sebagaimana dimaksud dalam ketentuan IV.2.1. Peraturan ini wajib dilakukan melalui sistem yang pemberlakuannya ditetapkan lebih lanjut oleh Bursa melalui Surat Edaran.

IV.2.3. Berdasarkan evaluasi dan penilaian Bursa, Bursa menyampaikan penolakan atau memberikan persetujuan prinsip atas permohonan Pencatatan yang diajukan oleh Calon Perusahaan Tercatat dalam jangka waktu paling lambat 10 (sepuluh) Hari Bursa sejak Bursa memperoleh dokumen dan/atau informasi secara lengkap.

IV.2.4. Dalam hal Pernyataan Pendaftaran Calon Perusahaan Tercatat belum memperoleh efektif dari Otoritas Jasa Keuangan dan terdapat perubahan atas dokumen yang telah diajukan sebelumnya, maka:

IV.2.4.1. Calon Perusahaan Tercatat wajib menyampaikan perubahan atas dokumen yang telah disampaikan kepada Bursa yang dapat mempengaruhi persetujuan prinsip yang sudah diberikan oleh Bursa sebelum efektifnya pernyataan pendaftaran dari Otoritas Jasa Keuangan bersamaan dengan penyampaian perubahan tersebut kepada Otoritas Jasa Keuangan.

IV.2.4.2. persetujuan prinsip Pencatatan Efek sebagaimana dimaksud dalam ketentuan IV.2.3. Peraturan ini batal demi hukum apabila perubahan data dan/atau informasi tersebut material yang mengakibatkan Calon Perusahaan Tercatat tidak lagi memenuhi persyaratan Pencatatan awal atau hal-hal yang mendasari diterbitkannya persetujuan prinsip tersebut.

IV.2.5. Calon Perusahaan Tercatat yang telah memperoleh efektif Pernyataan Pendaftaran dari Otoritas Jasa Keuangan wajib menyampaikan informasi tambahan ke Bursa untuk melakukan Pencatatan Efek dengan menggunakan formulir yang bentuk dan isinya sesuai dengan Lampiran I-A.4. Peraturan ini, paling lambat 2 (dua) Hari Bursa setelah Pernyataan Pendaftaran yang disampaikan ke Otoritas Jasa Keuangan menjadi efektif.

IV.2.6. Informasi tambahan sebagaimana dimaksud dalam ketentuan IV.2.5. Peraturan ini wajib disampaikan dalam bentuk dokumen elektronik (*softcopy*), paling sedikit sebagai berikut:

IV.2.6.1. bukti Pernyataan Pendaftaran yang diajukan ke Otoritas Jasa Keuangan telah menjadi efektif;

IV.2.6.2. Prospektus;

IV.2.6.3. laporan hasil penjatahan Penawaran Umum yang bentuk dan isinya sesuai dengan Lampiran I-A.5. Peraturan ini. Khusus untuk laporan ini wajib disampaikan paling lambat pada 1 (satu) Hari Bursa sebelum tanggal Pencatatan yang direncanakan.

IV.2.7. Perusahaan Tercatat wajib menyampaikan bukti distribusi saham kepada pemegang saham paling lambat sebelum dilakukannya Pencatatan kepada Bursa.

IV.2.8. Persetujuan Pencatatan Efek akan diberikan oleh Bursa apabila Calon Perusahaan Tercatat memenuhi ketentuan persyaratan Pencatatan sebagaimana yang dimaksud dalam ketentuan III. Peraturan ini paling lambat 5 (lima) Hari Bursa setelah Bursa menerima dokumen sebagaimana dimaksud dalam ketentuan IV.2.6. Peraturan ini secara lengkap kecuali untuk dokumen sebagaimana diatur dalam ketentuan IV.2.6.3. Peraturan ini.

IV.2.9. Bursa mengumumkan adanya Pencatatan dan perdagangan saham Calon Perusahaan Tercatat tersebut paling lambat 1 (satu) Hari Bursa sebelum perdagangan saham dimulai.

IV.3. Prosedur Pencatatan Efek Bersifat Ekuitas bagi Calon Perusahaan Tercatat yang berasal dari Perusahaan Publik.

IV.3.1. Untuk dapat mencatatkan Efek di Bursa, maka Calon Perusahaan Tercatat yang berasal dari Perusahaan Publik mengajukan Permohonan Pencatatan Efek ke Bursa dengan menggunakan formulir yang bentuk dan isinya sesuai dengan Lampiran I-A.2. Peraturan ini.

IV.3.2. Permohonan Pencatatan Efek disampaikan dengan melampirkan dokumen dan informasi dalam bentuk dokumen elektronik (*softcopy*) sebagaimana dimaksud dalam ketentuan IV.1.2. Peraturan ini dan ditambah dengan dokumen sebagai berikut:

IV.3.2.1. bukti Pernyataan Pendaftaran yang diajukan ke Otoritas Jasa Keuangan telah memperoleh efektif;

IV.3.2.2. informasi keterbukaan Perusahaan Publik;

IV.3.2.3. hasil penilaian saham oleh Penilai yang terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan dalam rangka penentuan harga pembukaan perdagangan saham pada tanggal Pencatatan dan perdagangan;

IV.3.2.4. salinan perjanjian pendaftaran Efek Bersifat Ekuitas dengan KSEI;

IV.3.2.5. laporan komposisi pemegang saham yang bentuk dan isinya sesuai dengan Lampiran I-A.6. Peraturan ini.

IV.3.3. Bursa melakukan evaluasi atas dokumen dan informasi sebagaimana dimaksud dalam ketentuan IV.3.2. Peraturan ini guna mengetahui kelayakan Pencatatan baik mengenai kelengkapan dokumen maupun pemenuhan substansi persyaratan.

IV.3.4. Persetujuan Pencatatan atau penolakan akan diberikan oleh Bursa apabila Calon Perusahaan Tercatat memenuhi persyaratan Pencatatan paling lambat 10 (sepuluh) Hari Bursa setelah Bursa memperoleh dokumen dan/atau informasi secara lengkap.

IV.3.5. Bursa mengumumkan adanya Pencatatan dan perdagangan saham Calon Perusahaan Tercatat tersebut paling lambat 1 (satu) Hari Bursa sebelum perdagangan saham dimulai.

V. PERSYARATAN BAGI PERUSAHAAN TERCATAT UNTUK TETAP TERCATAT DI BURSA

V.1. Perusahaan Tercatat dapat tetap tercatat di Bursa apabila memenuhi persyaratan sebagai berikut:

V.1.1. Jumlah Saham *Free Float* setelah 1 (satu) tahun dari tanggal Pencatatan sebagaimana dimaksud pada ketentuan III.2.11. dan III.3.11. Peraturan ini paling sedikit 50.000.000 (lima puluh juta) saham dan paling sedikit 15% (lima belas persen) dari jumlah saham tercatat atau jumlah Saham *Free Float* lain berdasarkan persetujuan Bursa sebagaimana ketentuan III.2.7. dan ketentuan III.3.7. Peraturan ini.

V.1.2. Jumlah pemegang saham paling sedikit 300 (tiga ratus) pemilik SID.

V.1.3. Dalam hal Perusahaan Tercatat melakukan tindakan korporasi yang mengakibatkan tidak terpenuhinya ketentuan V.1.1. dan V.1.2. Peraturan ini yang disebabkan oleh hal-hal di luar kendali Perusahaan Tercatat, maka Perusahaan Tercatat wajib menyampaikan permohonan kepada Bursa mengenai rencana pemenuhan ketentuan tersebut, paling lambat 2 (dua) Hari Bursa setelah Perusahaan Tercatat mengetahui tidak memenuhi ketentuan V.1.1. dan V.1.2. Peraturan ini. Bursa berwenang menyetujui atau menolak permohonan terkait batasan waktu pemenuhan ketentuan tersebut.

V.1.4. Dalam hal Perusahaan Tercatat tidak dapat memenuhi ketentuan V.1.1. Peraturan ini sebagai akibat dari pelaksanaan Penawaran Tender Wajib, maka Perusahaan Tercatat diberikan waktu paling lambat 2 (dua) tahun untuk dapat memenuhi ketentuan V.1.1. Peraturan ini sesuai dengan batas waktu Perusahaan Tercatat untuk melakukan kewajiban pengalihan kembali saham sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 9/POJK.04/2018 tentang Pengambilalihan Perusahaan Terbuka.

V.1.5. Memenuhi salah satu ketentuan sebagai berikut:

V.1.5.1. Memiliki paling kurang 1 (satu) orang penyusun laporan keuangan yang dilakukan oleh Direksi atau karyawan Perusahaan Tercatat yang memiliki sertifikat kompetensi di bidang akuntansi yang diterbitkan oleh organisasi profesi yang diakui di Negara Republik Indonesia atau organisasi internasional; atau

V.1.5.2. menunjuk akuntan berpraktik atau akuntan publik sebagai penyusun laporan keuangan, dalam hal Calon Perusahaan Tercatat tidak memiliki penyusun laporan keuangan sebagaimana dimaksud dalam ketentuan di atas.

V.1.6. Direksi, Dewan Komisaris dan Komite Audit telah mengikuti dan menyelesaikan pendidikan berkelanjutan terkait dengan pasar modal dan tata kelola perusahaan.

V.2. Perusahaan Tercatat dapat mengajukan permohonan agar pemegang saham tertentu dapat dikategorikan sebagai pemegang Saham *Free Float* dengan ketentuan kepemilikan dengan penerima manfaat investor publik.

VI. PERSYARATAN BAGI PERUSAHAAN TERCATAT UNTUK TETAP TERCATAT DI PAPAN UTAMA

Bagi Perusahaan Tercatat yang telah tercatat di Papan Utama, untuk tetap berada di Papan Utama wajib memenuhi persyaratan sebagai berikut:

VI.1. Memenuhi salah satu dari kriteria sebagai berikut:

VI.1.1. Tidak membukukan rugi bersih selama 2 (dua) tahun berturut-turut; atau

VI.1.2. Membukukan laju pertumbuhan majemuk tahunan (*compound annual growth rate*) atas pendapatan usaha paling sedikit 20% (dua puluh persen) selama 3 (tiga) tahun terakhir.

VI.2. Tidak membukukan ekuitas negatif pada laporan keuangan terakhir.

VI.3. Jumlah pemegang saham lebih dari 750 (tujuh ratus lima puluh) pemilik SID.

VI.4. Nilai Kapitalisasi Saham dari Saham *Free Float* lebih dari Rp200.000.000.000,00 (dua ratus miliar rupiah).

VI.5. Memenuhi salah satu dari kriteria sebagai berikut:

VI.5.1. Rasio harga terhadap laba per saham (*price to earning*) perusahaan tidak lebih dari 3 (tiga) kali lipat rasio harga terhadap laba per saham (*price to earning*) pasar;

VI.5.2. Rasio harga terhadap nilai buku (*price to book value*) saham tidak lebih dari 3 (tiga) kali lipat rasio harga terhadap nilai buku (*price to book value*) pasar; atau

VI.5.3. Nilai Kapitalisasi Saham paling sedikit Rp12.000.000.000.000,00 (dua belas triliun rupiah).

VI.6. Tidak mendapatkan sanksi peringatan tertulis III dari Bursa selama 1 (satu) tahun terakhir.

VI.7. Laporan Keuangan Auditan tahunan memperoleh opini tanpa modifikasian selama 2 (dua) tahun buku terakhir secara berturut-turut.

VII. PERPINDAHAN PAPAN

VII.1. Perpindahan papan dapat dilakukan dari Papan Pengembangan ke Papan Utama atau dari Papan Utama ke Papan Pengembangan.

VII.2. Bursa berwenang untuk melakukan penilaian atas pemenuhan persyaratan dan perpindahan papan sebagaimana dimaksud dalam ketentuan VII.1. Peraturan ini.

VII.3. Persyaratan perpindahan Pencatatan saham dari Papan Pengembangan ke Papan Utama:

VII.3.1. telah melakukan kegiatan operasional secara komersial dalam usaha utama (*core business*) yang sama paling singkat selama 36 (tiga puluh enam) bulan terakhir;

VII.3.2. kegiatan operasi secara komersial sebagaimana dimaksud dalam ketentuan VII.3.1. Peraturan ini dibuktikan dengan telah membukukan pendapatan usaha selama 3 (tiga) tahun terakhir;

VII.3.3. Laporan Keuangan Auditan tahunan memperoleh opini tanpa modifikasian selama 2 (dua) tahun buku terakhir;

VII.3.4. memenuhi salah satu syarat sebagai berikut:

VII.3.4.1. Memiliki laba sebelum pajak pada 1 (satu) tahun buku terakhir dan Aset Berwujud Bersih (*Net Tangible Asset*) paling sedikit Rp250.000.000.000,00 (dua ratus lima puluh miliar rupiah);

VII.3.4.2. Memiliki akumulasi laba sebelum pajak pada 2 (dua) tahun buku terakhir paling sedikit Rp100.000.000.000,00 (seratus miliar

rupiah) dan Nilai Kapitalisasi Saham paling sedikit Rp1.000.000.000.000,00 (satu triliun rupiah);

VII.3.4.3. Memiliki pendapatan usaha pada 1 (satu) tahun buku terakhir paling sedikit Rp800.000.000.000,00 (delapan ratus miliar rupiah) dan Nilai Kapitalisasi Saham paling sedikit Rp8.000.000.000.000,00 (delapan triliun rupiah);

VII.3.4.4. Memiliki total aset pada 1 (satu) tahun buku terakhir paling sedikit Rp2.000.000.000.000,00 (dua triliun rupiah) dan Nilai Kapitalisasi Saham paling sedikit Rp4.000.000.000.000,00 (empat triliun rupiah); atau

VII.3.4.5. Memiliki arus kas dari aktivitas operasi kumulatif pada 2 (dua) tahun buku terakhir paling sedikit Rp200.000.000.000,00 (dua ratus miliar rupiah) dan Nilai Kapitalisasi Saham paling sedikit Rp4.000.000.000.000,00 (empat triliun rupiah).

VII.3.5. tidak mengalami kondisi dan/atau peristiwa dan/atau gugatan atau perkara yang secara material diperkirakan dapat mempengaruhi kelangsungan usaha Perusahaan Tercatat;

VII.3.6. memiliki tata kelola perusahaan yang baik sesuai dengan bidang usaha dari Perusahaan Tercatat dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan di bidang Pasar Modal.

VII.4. Perusahaan Tercatat yang telah tercatat di Papan Utama namun tidak dapat memenuhi persyaratan untuk tetap tercatat di Papan Utama sebagaimana diatur dalam ketentuan VI. Peraturan ini, maka akan dilakukan perpindahan pencatatan dari Papan Utama ke Papan Pengembangan.

VII.5. Perpindahan papan Pencatatan sebagaimana dimaksud dalam ketentuan VII.1. Peraturan ini dilakukan oleh Bursa pada setiap bulan Mei dan November berdasarkan Laporan Keuangan Auditan terakhir.

VII.6. Khusus untuk persyaratan sebagaimana diatur dalam ketentuan VI.2. dan VI.5. Peraturan ini, terkait perpindahan papan Pencatatan sebagaimana dimaksud dalam ketentuan VII.5. Peraturan ini dapat menggunakan laporan keuangan yang tidak diaudit.

VII.7. Perpindahan papan Pencatatan menjadi efektif sesuai dengan Pengumuman Bursa.

VIII. BIAYA PENCATATAN SAHAM

VIII.1. Setiap Perusahaan Tercatat wajib membayar biaya Pencatatan awal pada saat awal Pencatatan dan biaya Pencatatan tahunan setiap tahun, serta biaya Pencatatan saham tambahan apabila mencatatkan saham tambahan.

VIII.2. Biaya Pencatatan awal:

VIII.2.1. Biaya Pencatatan awal saham ditetapkan dengan ketentuan sebagai berikut:

VIII.2.1.1. untuk Papan Utama ditetapkan sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) untuk setiap kelipatan Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dari Nilai Kapitalisasi Saham paling sedikit

Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) dan paling banyak Rp250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah);

VIII.2.1.2. untuk Papan Pengembangan ditetapkan sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta Rupiah) untuk setiap kelipatan Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dari Nilai Kapitalisasi Saham paling sedikit Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) dan paling banyak Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah).

VIII.2.2. Dalam menghitung Nilai Kapitalisasi Saham sebagaimana dimaksud dalam ketentuan VIII.2.1. Peraturan ini, maka kelipatan Nilai Kapitalisasi Saham yang kurang dari Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dibulatkan ke atas menjadi Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).

VIII.2.3. Dalam penghitungan biaya Pencatatan awal, maka harga saham yang dipergunakan untuk menghitung Nilai Kapitalisasi Saham Calon Perusahaan Tercatat adalah sebagai berikut:

VIII.2.3.1. bagi Calon Perusahaan Tercatat yang merupakan Emiten, dihitung berdasarkan harga penawaran perdana;

VIII.2.3.2. bagi Calon Perusahaan Tercatat yang merupakan Perusahaan Publik, dihitung berdasarkan harga wajar yang ditetapkan oleh Penilai yang terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan;

VIII.2.3.3. bagi Calon Perusahaan Tercatat yang mengajukan Pencatatan kembali (*relisting*), dihitung berdasarkan nilai wajar yang ditetapkan Penilai yang terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan atau berdasarkan harga terakhir saham perusahaan tersebut pada saat dihapus Pencatatan sahamnya dari daftar Efek di Bursa, mana yang lebih tinggi.

VIII.2.4. Biaya Pencatatan awal untuk saham perusahaan yang dicatatkan kembali (*relisting*), ditetapkan dengan mengacu pada ketentuan VIII.2.1. Peraturan ini.

VIII.3. Biaya Pencatatan tahunan (*Annual Listing Fee*):

VIII.3.1. Biaya Pencatatan tahunan saham ditetapkan sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) untuk setiap kelipatan Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dari jumlah Nilai Kapitalisasi Saham terakhir Perusahaan Tercatat yang bersangkutan, dengan ketentuan paling sedikit Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dan paling banyak paling banyak Rp250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah);

VIII.3.2. Dalam menghitung biaya Pencatatan tahunan saham, maka untuk kelipatan Nilai Kapitalisasi Saham yang kurang dari Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dibulatkan menjadi Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).

VIII.4. Pembayaran biaya Pencatatan:

VIII.4.1. Biaya Pencatatan awal dikenakan 1 (satu) kali kepada Calon Perusahaan Tercatat pada saat disetujuinya permohonan Pencatatan saham oleh Bursa, dan dibayarkan paling lambat 2 (dua) Hari Bursa sebelum tanggal Pencatatan yang ditetapkan dan mengirimkan bukti setor ke Bursa.

VIII.4.2. Biaya Pencatatan tahunan wajib dibayar di muka oleh Perusahaan Tercatat untuk masa 12 (dua belas) bulan terhitung sejak Januari hingga Desember. Biaya Pencatatan Tahunan diterima oleh Bursa (*good fund*) di rekening bank Bursa paling lambat pada Hari Bursa terakhir pada bulan Januari, dengan pengecualian bagi Perusahaan Tercatat yang baru tercatat, yaitu:

VIII.4.2.1. biaya Pencatatan tahunan diperhitungkan secara proporsional, terhitung setelah bulan dilakukannya Pencatatan awal hingga bulan Desember pada tahun yang bersangkutan;

VIII.4.2.2. pembayaran biaya Pencatatan tahunan tersebut dilakukan bersamaan dengan biaya Pencatatan awal paling lambat 2 (dua) Hari Bursa sebelum tanggal Pencatatan yang direncanakan.

VIII.4.3. Biaya Pencatatan sebagaimana dimaksud dalam ketentuan VIII.1., VIII.2., dan VIII.3. Peraturan ini, ditambah PPN sesuai dengan ketentuan perpajakan yang berlaku.

VIII.4.4. Keterlambatan pembayaran biaya Pencatatan awal dan biaya Pencatatan tahunan dari batas waktu sebagaimana dimaksud dalam ketentuan VIII.4.1. dan VIII.4.2. Peraturan ini, dikenakan denda sebesar 2% (dua persen) per bulan yang dihitung secara proporsional sesuai dengan jumlah hari keterlambatan atas total biaya yang terhutang.

Ditetapkan di : Jakarta
Pada tanggal : 31 Maret 2026

PT Bursa Efek Indonesia

Jeffrey Hendrik
Pjs. Direktur Utama

I Gede Nyoman Yetna
Direktur

LAMPIRAN NOMOR: I-A.1.

Nomor :
Lampiran :

....,(tanggal/bulan/tahun).....

Yth. Direktur Penilaian Perusahaan
PT Bursa Efek Indonesia
Gedung Bursa Efek Indonesia
Jl. Jend.Sudirman Kav 52-53
Jakarta 12190

Perihal: Permohonan Pencatatan Efek Bersifat Ekuitas Hasil Penawaran Umum

Dengan hormat,

Bersama ini kami sampaikan Permohonan Pencatatan Efek Bersifat Ekuitas PT….....Tbk. Sebagai bahan pertimbangan, berikut kami sampaikan informasi umum dan dokumen mengenai perusahaan dan Efek Bersifat Ekuitas yang akan dicatatkan di Bursa sebagai berikut:

I. Umum

1. Nama Perusahaan : PT .....Tbk
2. Bidang Usaha Perusahaan sesuai Anggaran Dasar : .....
3. Bidang Usaha yang dijalankan : .....
4. Alamat
   - Kantor Pusat : .....
     - Telepon : .....
     - Faximile : .....
     - *E-mail* : .....
     - *Website* : .....
   - Lokasi Operasional (Pabrik/ tambang/ perkebunan/ HPH/dll), jika ada : .....
     - Telepon : .....
     - Faximile : .....
     - *E-mail* : .....
5. Penjamin Emisi : PT .....
6. Jenis Penjaminan : *Full commitment*
7. Nilai nominal : Rp ...../saham
8. Perkiraan harga penawaran : Rp ...../saham
9. Jumlah saham yang ditawarkan : ..... saham
10. Jumlah saham yang akan dicatatkan : ..... saham

11. Perkiraan tanggal tercatat di Bursa : .....
12. Informasi mengenai Efek bersifat Ekuitas lainnya yang akan dicatatkan (jika ada)
    - Jenis Efek : .....

Jumlah Efek	:	.....
Rasio	:	.....
Harga pelaksanaan	:	.....
Periode pelaksanaan	:	.....

13. Informasi mengenai ada atau tidaknya anak perusahaan atau induk perusahaan yang mengakibatkan terkonsolidasinya Laporan Keuangan Perusahaan Tercatat dan Calon Perusahaan Tercatat : Ya/ Tidak

    AdapunNama Perusahaan Tercatat tersebut adalah PT.....Tbk. (KODE).

14. Informasi jumlah tahun Calon Perusahaan Tercatat mulai beroperasi secara komersial pada bidang usaha utama (*core business*) yang sama : .... tahun, ...bulan.

15. Informasi Susunan Pemegang Saham terkini (sebelum Penawaran Umum) termasuk di dalamnya informasi mengenai pihak yang menjadi Pengendali :

Nama	Jumlah Saham	Nilai Saham	Persentase Kepemilikan Saham	Keterangan Pengendali
				□
				□
				□

16. Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) : .....

17. Nama penyusun Laporan Keuangan : .....

II. Lampiran Dokumen dan Informasi yang Disampaikan

1. Prospektus atau Prospektus Awal dalam hal Calon Perusahaan Tercatat melakukan penawaran awal (*bookbuilding*);

2. Nomor Pokok Wajib Pajak;

3. Proyeksi keuangan paling singkat 3 (tiga) tahun berikut asumsi yang digunakan, kecuali untuk Calon Perusahaan Tercatat yang bergerak di bidang usaha tertentu yang diatur dalam ketentuan III.3.6.2. Peraturan Nomor I-A, maka disajikan paling singkat sampai dengan Calon Perusahaan Tercatat memperoleh laba usaha dan laba bersih;

4. Bukti pembayaran biaya pendaftaran permohonan Pencatatan;

5. Khusus bagi Calon Perusahaan Tercatat di bidang usaha yang diatur khusus dalam Peraturan Bursa, maka wajib menyampaikan dokumen sebagaimana diatur dalam Peraturan khusus tersebut;

6. Salinan surat izin konsesi atau pengelolaan dari instansi yang berwenang bagi Calon Perusahaan Tercatat yang bidang usahanya memerlukan izin konsesi atau izin pengelolaan seperti pengusahaan hutan atau jalan tol;

7. Surat pernyataan tentang tanggung-jawab atas kebenaran informasi yang disampaikan kepada Bursa dan kesediaan untuk mematuhi peraturan Bursa dan peraturan perundangan di bidang Pasar Modal yang ditandatangani oleh Direksi Calon Perusahaan Tercatat yang bentuk dan isinya sesuai dengan Lampiran I-A.3. Peraturan Nomor I-A.

8. Salinan bukti sertifikasi kompetensi di bidang akuntansi atau penunjukan akuntan berpraktik atau akuntan publik penyusun laporan keuangan sebagaimana dimaksud dalam ketentuan III.1.8. Peraturan Nomor I-A.

9. Salinan bukti keikutsertaan pendidikan berkelanjutan terkait dengan Pasar Modal dan tata kelola perusahaan sebagaimana dimaksud dalam ketentuan III.1.9. Peraturan Nomor I-A.

10. Dalam hal Calon Perusahaan Tercatat merupakan anak perusahaan atau induk perusahaan dari Perusahaan Tercatat, yang mengakibatkan terkonsolidasinya Laporan Keuangan kedua Perusahaan Tercatat tersebut, maka Calon Perusahaan Tercatat wajib menyampaikan dokumen mengenai terpenuhi atau tidaknya kondisi sebagai berikut:

    a. jika terjadi putus hubungan Afiliasi antara Calon Perusahaan Tercatat dengan Perusahaan Tercatat, masing-masing perusahaan mampu menjalankan kegiatan operasinya secara memadai berdasarkan penilaian Penilai yang terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan; dan

    b. berdasarkan Laporan Keuangan proforma Perusahaan Tercatat yang telah diperiksa oleh Akuntan Publik (tanpa mengkonsolidasi dengan Laporan Keuangan Calon Perusahaan Tercatat), Perusahaan Tercatat tetap mampu memenuhi persyaratan pencatatan.

Hormat kami,

(.....)
Direktur

LAMPIRAN NOMOR: I-A.2.

Nomor :
Lampiran :

……(tgl/bln/thn)..…….

Yth. Direktur Penilaian Perusahaan
PT Bursa Efek Indonesia
Gedung Bursa Efek Indonesia
Jl. Jend.Sudirman Kav 52-53
Jakarta 12190

Perihal: **Permohonan Pencatatan Efek Bersifat Ekuitas dari Perusahaan Publik**

Dengan hormat,

Bersama ini kami sampaikan permohonan Pencatatan Efek Bersifat Ekuitas PT .....

Sebagai bahan pertimbangan, terlampir kami sampaikan dokumen dan informasi mengenai perusahaan sebagai berikut:

I. Umum

1.	Nama Perusahaan	:	PT .....
2.	Bidang Usaha	:	.....
3.	Alamat		
	Kantor Pusat	:	.....
	Telepon	:	.....
	Faximile	:	.....
	E-mail	:	.....
	Website	:	.....
	Lokasi Operasional (Pabrik/ tambang/ perkebunan/ HPH/dll), jika ada	:	.....
	Telepon	:	.....
	Faximile	:	.....
	E-mail	:	.....
4.	Penjamin Emisi (jika ada)	:	PT .....
5.	Nilai nominal	:	Rp..... /saham
6.	Perkiraan harga saham yang akan dicatatkan	:	Rp..... /saham
7.	Jumlah saham yang akan dicatatkan	:	..... saham
8.	Jumlah Pemegang Saham	:	..... Nasabah pemilik rekening

9. Informasi mengenai ada atau tidaknya anak perusahaan atau induk perusahaan yang mengakibatkan terkonsolidasinya Laporan Keuangan Perusahaan Tercatat dan Calon Perusahaan Tercatat : Ya/ Tidak

AdapunNama Perusahaan Tercatat tersebut adalah PT .....Tbk. (KODE).

10. Informasi jumlah tahun Calon Perusahaan Tercatat mulai beroperasi secara komersial pada bidang usaha utama (*core business*) yang sama : .... tahun, ...bulan.

11. Informasi Susunan Pemegang Saham terkini (sebelum Penawaran Umum) termasuk di dalamnya informasi mengenai pihak yang menjadi Pengendali :

Nama	Jumlah Saham	Nilai Saham	Persentase Kepemilikan Saham	Keterangan Pengendali
				□
				□
				□

12. Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) : .....

13. Informasi Saham *Free Float* :

Jumlah Saham *Free Float*	Jumlah Saham yang akan Dicatatkan	Persentase Saham *Free Float*

14. Jumlah Pemegang Saham : .....

15. Nama penyusun Laporan Keuangan : .....

II. Lampiran Dokumen dan Informasi yang Disampaikan

1. Nomor Pokok Wajib Pajak;

2. Proyeksi keuangan paling kurang 3 (tiga) tahun berikut asumsi yang digunakan, kecuali untuk Calon Perusahaan Tercatat yang bergerak di bidang usaha tertentu yang diatur dalam ketentuan III.3.6.2. Peraturan Nomor I-A, maka disajikan paling kurang sampai dengan Calon Perusahaan Tercatat memperoleh laba usaha dan laba bersih;

3. Bukti pembayaran biaya pendaftaran permohonan Pencatatan sebagaimana dimaksud dalam ketentuan IV.1.1. Peraturan Nomor I-A;

4. Khusus bagi Calon Perusahaan Tercatat di bidang usaha yang diatur khusus dalam Peraturan Bursa, maka wajib menyampaikan dokumen sebagaimana diatur dalam Peraturan khusus tersebut;

5. Salinan surat izin konsesi atau pengelolaan dari instansi yang berwenang bagi Calon Perusahaan Tercatat yang bidang usahanya memerlukan izin konsesi atau izin pengelolaan seperti pengusahaan hutan atau jalan tol;

6. Surat pernyataan tentang tanggung-jawab atas kebenaran informasi yang disampaikan kepada Bursa dan kesediaan untuk mematuhi peraturan Bursa dan peraturan perundangan di bidang Pasar Modal yang ditandatangani oleh Direksi Calon Perusahaan Tercatat yang bentuk dan isinya sesuai dengan Lampiran I-A.3. Peraturan Nomor I-A.

7. Salinan bukti sertifikasi kompetensi di bidang akuntansi atau penunjukan akuntan berpraktik atau akuntan publik penyusun laporan keuangan sebagaimana dimaksud dalam ketentuan III.1.8 Peraturan Nomor I-A.

8. Salinan bukti keikutsertaan pendidikan berkelanjutan terkait dengan Pasar Modal dan tata kelola perusahaan sebagaimana dimaksud dalam ketentuan III.1.9 Peraturan Nomor I-A.

9. Dalam hal Calon Perusahaan Tercatat merupakan anak perusahaan atau induk perusahaan dari Perusahaan Tercatat, yang mengakibatkan terkonsolidasinya Laporan Keuangan kedua Perusahaan Tercatat tersebut, maka Calon Perusahaan Tercatat wajib menyampaikan dokumen mengenai terpenuhi atau tidaknya kondisi sebagai berikut:

    a. jika terjadi putus hubungan Afiliasi antara Calon Perusahaan Tercatat dengan Perusahaan Tercatat, masing-masing perusahaan mampu menjalankan kegiatan operasinya secara memadai berdasarkan penilaian Penilai yang terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan; dan

    b. berdasarkan Laporan Keuangan proforma Perusahaan Tercatat yang telah diperiksa oleh Akuntan Publik (tanpa mengkonsolidasi dengan Laporan Keuangan Calon Perusahaan Tercatat), Perusahaan Tercatat tetap mampu memenuhi persyaratan pencatatan.

10. Bukti Pernyataan Pendaftaran yang diajukan ke Otoritas Jasa Keuangan telah memperoleh efektif;

11. Informasi keterbukaan Perusahaan Publik;

12. Hasil penilaian saham oleh Penilai dalam rangka penentuan harga pembukaan perdagangan saham pada tanggal Pencatatan dan perdagangan;

13. Salinan perjanjian pendaftaran Efek Bersifat Ekuitas dengan KSEI;

14. Laporan komposisi pemegang saham yang bentuk dan isinya sesuai dengan Lampiran I-A.6. Peraturan Nomor I-A.

Hormat kami,

(.....)
Direktur

LAMPIRAN NOMOR: I-A.3.

SURAT PERNYATAAN
KEPATUHAN TERHADAP PERATURAN BURSA EFEK INDONESIA

Kami yang bertanda tangan di bawah ini:

1. Nama : .....
   Jabatan : .....

2. Nama : .....
   Jabatan : .....

Berdasarkan Anggaran Dasar Perseroan bertindak untuk dan atas nama PT....., berkedudukan di.....dengan:

Alamat kantor pusat : .....
No./Tgl. Nomor Induk Berusaha (NIB) : .....
NPWP : .....

Menyatakan bahwa:

1. Telah membaca dan memahami seluruh ketentuan dan peraturan yang berlaku di Bursa Efek Indonesia.

2. Bersedia mematuhi peraturan yang dikeluarkan oleh Bursa Efek Indonesia dan peraturan Perundang-undangan lainnya di bidang Pasar Modal beserta segala aturan pelaksanaannya.

3. Bersedia melakukan pembelian kembali atas seluruh Saham *Free Float* apabila telah ditetapkan oleh Bursa untuk dilakukan Penghapusan Pencatatan (*Delisting*).

4. Bertanggung jawab sepenuhnya atas kesesuaian dan kebenaran semua informasi, fakta, data, laporan, perhitungan dan/atau tanggapan yang disampaikan kepada Bursa.

Pernyataan ini tidak dapat diubah atau dibatalkan kecuali dengan persetujuan PT Bursa Efek Indonesia.

Demikian pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

....., (tanggal/ bulan/ tahun).....
PT.....

Direksi,

Meterai

Nama Lengkap
Direktur Utama

Nama Lengkap
Direktur

LAMPIRAN NOMOR: I-A.4.

Nomor : ……(tgl/bln/thn)..…….
Lampiran :

Yth. Direktur Penilaian Perusahaan
PT Bursa Efek Indonesia
Gedung Bursa Efek Indonesia
Jl. Jend.Sudirman Kav 52-53
Jakarta 12190

Perihal: **Informasi Tambahan Pencatatan Efek Bersifat Ekuitas**

Dengan hormat,

Bersama ini kami sampaikan informasi tambahan Pencatatan Efek Bersifat Ekuitas PT.....

Sebagai bahan pertimbangan, terlampir kami sampaikan dokumen dan informasi mengenai perusahaan sebagai berikut:

I. Umum

1. Nama Perusahaan : PT .....
2. Penjamin Emisi : PT .....
3. Harga penawaran : Rp ...../saham
4. Jumlah saham yang ditawarkan : ..... saham
5. Jumlah saham yang akan dicatatkan : ..... saham
6. Keterangan pembatasan pengalihan saham (*lock-up*)

Jumlah Saham	**Tanggal Mulai Pembatasan Pengalihan Saham (*Lock-Up*)**	**Tanggal Pembatasan Pengalihan Saham (*Lock-Up*) Berakhir**

7. Nomor dan Tanggal Kontrak dengan KSEI : .....

II. Lampiran Dokumen dan Informasi yang Disampaikan

1. Bukti Pernyataan Pendaftaran yang diajukan ke Otoritas Jasa Keuangan telah menjadi efektif;
2. Prospektus;
3. Laporan hasil penjatahan Penawaran Umum yang bentuk dan isinya sesuai dengan Lampiran I-A.5. Peraturan Nomor I-A, disampaikan paling lambat pada 1 (satu) Hari Bursa sebelum tanggal Pencatatan yang direncanakan;
4. Surat perintah dari pemegang saham untuk melakukan pembatasan atas pengalihan saham sebagaimana dimaksud dalam ketentuan II.15. dan II.16. Peraturan Nomor I-A. Dalam hal:
   a. Saham berbentuk *scripless* agar menyampaikan surat permintaan pelaksanaan pembatasan saham pihak tertentu kepada Perusahaan Sekuritas Pemegang Rekening Efek;

b. Saham berbentuk warkat agar menyampaikan surat permintaan pelaksanaan pembatasan saham pihak tertentu kepada Biro Administrasi Efek yang melaksanakan administrasi saham tersebut.

Hormat kami,

(.....)
Direktur

LAMPIRAN NOMOR: I-A.5.

LAPORAN HASIL PENJATAHAN*

Nama Perusahaan : .....
Jenis Saham : .....
Tanggal Pelaporan : .....

1. Hasil Pemesanan Saham pada Penawaran Umum:

KETERANGAN	JUMLAH SAHAM
Jumlah saham yang ditawarkan dalam Penawaran Umum	
Jumlah pemesanan saham	
Jumlah pihak pemesan	

2. Hasil Penjatahan:

KETERANGAN	JUMLAH SAHAM	PERSENTASE DARI TOTAL EMISI	JUMLAH INVESTOR
Perorangan Asing			
Perorangan Indonesia			
Institusi Asing			
Institusi Indonesia			
Total Saham dalam Penawaran Umum			
Total Pemesanan Saham			

3. Jumlah Saham yang Dicatatkan di Bursa Efek Indonesia:

NAMA PEMEGANG SAHAM	JUMLAH PIHAK	JUMLAH SAHAM	JUMLAH NILAI NOMINAL	PERSENTASE
Masyarakat				
Manajemen dan Karyawan Perseroan				
TOTAL				

4. Keterangan mengenai Pemegang Saham:

   a. Pengendali**):

NAMA PEMEGANG SAHAM	JUMLAH SAHAM	JUMLAH NILAI NOMINAL	PERSENTASE
TOTAL			

b. Afiliasi dari Pengendali**):

NAMA PEMEGANG SAHAM	JUMLAH SAHAM	JUMLAH NILAI NOMINAL	PERSENTASE
TOTAL			

c. Afiliasi dari Pemilik Manfaat**):

NAMA PEMEGANG SAHAM	JUMLAH SAHAM	JUMLAH NILAI NOMINAL	PERSENTASE
TOTAL			

d. Pemegang Saham mencapai 5% atau lebih**):

NAMA PEMEGANG SAHAM	JUMLAH SAHAM	JUMLAH NILAI NOMINAL	PERSENTASE
TOTAL			

e. Kepemilikan saham oleh Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan:

NAMA PEMEGANG SAHAM	JUMLAH SAHAM	JUMLAH NILAI NOMINAL	PERSENTASE
TOTAL			

5. Pemenuhan Ketentuan Saham *Free Float* atas Saham yang Ditawarkan kepada Publik (Tidak Memperhitungkan Saham pre-IPO)

Keterangan	Jumlah saham
a. Jumlah saham dengan kepemilikan masing-masing pemegang saham <5%	
b. Jumlah saham yang dimiliki oleh Pengendali dengan kepemilikan masing-masing <5% ***)	
c. Jumlah saham yang dimiliki oleh Pengendali dan/atau Afiliasi dari Pengendali Perusahaan dengan kepemilikan masing-masing <5% ****)	

d. Jumlah saham yang dimiliki oleh anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris dengan kepemilikan masing-masing <5% *****)	
e. Jumlah saham yang telah dibeli kembali oleh Perusahaan (*treasury stock*)	
f. Jumlah saham yang dibatasi pengalihan kepemilikannya (*lock-up* atau kriteria lain berdasarkan Surat Edaran Bursa)	
Jumlah Saham *Free Float* (a-b-c-d-e-f)	
Jumlah saham yang akan dicatatkan	
% Jumlah Saham *Free Float* / Jumlah saham yang akan dicatatkan	

Seluruh informasi dalam tabel di atas hanya diisi dengan informasi hasil Penawaran Umum

6. Informasi Saham *Free Float* dengan Memperhitungkan Saham Pre-IPO

Keterangan	Jumlah saham
a. Jumlah saham yang dimiliki pemegang saham <5%	
b. Jumlah saham yang dimiliki oleh Pengendali dengan kepemilikan masing-masing <5% dalam bentuk *scripless* ***)	
c. Jumlah saham yang dimiliki oleh Pengendali dan/atau Afiliasi dari Pengendali Perusahaan dengan kepemilikan masing-masing <5% dalam bentuk *scripless* ****)	
d. Jumlah saham yang dimiliki oleh anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris dengan kepemilikan masing-masing <5% dalam bentuk *scripless* *****)	
e. Jumlah saham yang telah dibeli kembali oleh Perusahaan (*treasury stock*) dalam bentuk *scripless*	
f. Jumlah saham yang dibatasi pengalihan kepemilikannya (*lock-up* atau kriteria lain berdasarkan Surat Edaran Bursa)	
Jumlah Saham *Free Float* (a-b-c-d-e-f)	
% Jumlah Saham *Free Float* / Jumlah saham yang akan dicatatkan	

7. Informasi Pemegang Saham <5% yang merupakan Afiliasi dari Pengendali Perusahaan Tercatat

Nama Pemegang Saham	**Jumlah Saham**	**%**	**Keterangan (Pengendali/ Bukan Pengendali)**	**Penjelasan Hubungan Afiliasi dari Pengendali (Pilih salah satu jenis kategori hubungan Afiliasi)**	**Penjelasan Lainnya terkait Hubungan Afiliasi dari Pengendali (jika terdapat lebih dari 1 jenis kategori hubungan Afiliasi, agar disebutkan jenis kategori lainnya yang *applicable***	**Jumlah Saham Dalam Bentuk *Scripless***	**Jumlah Saham Bentuk Warkat**
...	...	...	...	...	...	...	...
...	...	...	...	...	...	...	...
Total	...	...%				...	...

8. Program Khusus dalam Penawaran Umum (jika ada):
   a. Opsi Penjatahan Lebih oleh Pengendali/ Pendiri.
   b. *Employee Stock Allocation* (ESA).
   c. Stabilisasi Harga.
   d. Lain-lain.

9. Lampiran Dokumen dan Informasi yang Disampaikan:
   Daftar pemegang saham hasil distribusi penawaran umum (dalam bentuk *Ms. Excel*) sekurang-kurangnya memuat informasi pemegang saham:
   a. *Single Investor Identification* (SID);
   b. Nama pemegang saham;
   c. Jumlah saham;
   d. Persentase kepemilikan; dan
   e. Alamat.

Biro Administrasi Efek **Direksi Perseroan**

*) Khusus untuk perusahaan yang melakukan Penawaran Umum.
**) Apabila pemegang saham merupakan Badan Hukum, wajib mencantumkan daftar Pengendali atau yang setara dengan itu (untuk Badan Hukum selain Perseroan Terbatas).
***) Khusus untuk pemegang saham Pengendali saja
****) Khusus untuk pemegang saham yang merupakan Afiliasi dari Pengendali
*****) Khusus untuk pemegang saham yang merupakan anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris

LAMPIRAN NOMOR: I-A.6.

KOMPOSISI PEMEGANG SAHAM*

Nama Perusahaan : .....
Jenis Saham : .....
Tanggal Pelaporan : .....

JUMLAH PEMEGANG SAHAM	JUMLAH SAHAM YANG DIMILIKI	JUMLAH SAHAM
	1 – 99	
	100 – 499	
	500 – 1.000	
	1001 – 5.000	
	5.001 – ke atas	
	Total	

Biro Administrasi Efek **Direksi Perseroan**

*) Khusus untuk Perusahaan Publik yang tidak melakukan Penawaran Umum.
**) Apabila pemegang saham merupakan Badan Hukum, wajib mencantumkan daftar Pengendali atau yang setara dengan itu (untuk Badan Hukum selain Perseroan Terbatas).

LAMPIRAN II
Keputusan Direksi PT Bursa Efek Indonesia
Nomor : Kep-00101/BEI/12-2021
Tanggal ditetapkan : 21 Desember 2021
Tanggal diberlakukan : 21 Desember 2021
Diubah dengan:
Keputusan Direksi PT Bursa Efek Indonesia
Nomor : Kep-00045/BEI/03-2026
Tanggal diterbitkan : 31 Maret 2026
Tanggal diberlakukan : 31 Maret 2026

Perubahan Lampiran II Keputusan Direksi PT Bursa Efek Indonesia Nomor: Kep-00101/BEI/12-2021 Tanggal 21 Desember 2021 perihal Perubahan Peraturan Nomor I-A tentang Pencatatan Saham dan Efek Bersifat Ekuitas selain Saham di Bursa (Lampiran Keputusan Direksi PT Bursa Efek Indonesia Nomor: Kep-00101/BEI/12-2021 Tanggal 21 Desember 2021 perihal Pencatatan Saham dan Efek Bersifat Ekuitas selain Saham yang Diterbitkan oleh Perusahaan Tercatat)

Ketentuan IV.1.3.27 terkait dokumen dan informasi yang wajib dilengkapi untuk Calon Perusahaan Tercatat yang Melakukan Penawaran Umum (Emiten)

IV.1.3.27. khusus bagi Calon Perusahaan Tercatat yang usahanya di bidang pertambangan:

IV.1.3.27.1. surat keterangan tentang konsesi yang masih berlaku dari instansi yang memberikan hak konsesi;

IV.1.3.27.2. surat keterangan tentang kontrak karya atau Kuasa Penambangan atau Surat Ijin Penambangan Daerah dari instansi yang memberikannya;

IV.1.3.27.3. dokumen pendukung yang menunjukkan bahwa anggota Direksi memiliki kemampuan teknis dan pengalaman dalam bidang pertambangan sesuai dengan kegiatan usaha perusahaan;

IV.1.3.27.4. surat keterangan dari pihak independen yang menyatakan bahwa Calon Perusahaan Tercatat sudah memiliki cadangan terbukti (*proven deposit*) atau yang setara sesuai dengan jenis pertambangannya.

Ketentuan IV.2.3.24. terkait dokumen dan informasi yang wajib dilengkapi untuk oleh Calon Perusahaan Tercatat yang berasal dari Perusahaan Publik atau perusahaan yang tercatat di Bursa Efek lain

IV.2.3.24. khusus bagi Calon Perusahaan Tercatat yang usahanya di bidang pertambangan:

IV.2.3.24.1. surat keterangan tentang konsesi yang masih berlaku dari instansi yang memberikan hak konsesi;

IV.2.3.24.2. surat keterangan tentang kontrak karya atau Kuasa Penambangan atau Surat Ijin Penambangan Daerah dari instansi yang memberikannya;

IV.2.3.24.3. dokumen pendukung yang menunjukkan bahwa anggota Direksi memiliki kemampuan teknis dan pengalaman dalam bidang pertambangan sesuai dengan kegiatan usaha perusahaan;

IV.2.3.24.4. surat keterangan dari pihak independen yang menyatakan bahwa Calon Perusahaan Tercatat sudah memiliki cadangan terbukti (*proven deposit*) atau yang setara sesuai dengan jenis pertambangannya.

Ketentuan V terkait Persyaratan Pencatatan Saham Tambahan

V. PERSYARATAN PENCATATAN SAHAM TAMBAHAN

V.1. Saham tambahan yang berasal dari Penambahan Modal Tanpa Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu tetapi tidak termasuk Program Kepemilikan Saham, dapat dicatatkan di Bursa apabila memenuhi persyaratan sebagai berikut:

V.1.1. Harga pelaksanaan saham tambahan paling sedikit 90% (sembilan puluh perseratus) dari rata-rata harga penutupan saham Perusahaan Tercatat yang bersangkutan selama kurun waktu 25 (dua puluh lima) Hari Bursa berturut-turut di Pasar Reguler sebelum tanggal permohonan Pencatatan saham tambahan hasil penambahan modal tanpa Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu.

V.1.2. Dalam hal saham Perusahaan Tercatat dihentikan perdagangannya oleh Bursa, maka harga rata-rata sebagaimana dimaksud dalam ketentuan V.1.1. di atas merupakan harga rata-rata dari harga tertinggi perdagangan harian di Bursa Efek dalam waktu 12 (dua belas) bulan terakhir yang dihitung mundur dari hari perdagangan terakhir atau hari dihentikan sementara perdagangannya.

V.1.3. Ketentuan V.1.1. di atas tidak berlaku bagi perusahaan yang melakukan penambahan modal tanpa Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu dalam rangka memperbaiki posisi keuangan Perusahaan sebagaimana diatur dalam Pasal 3 huruf a Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 14/POJK.04/2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 32/POJK.04/2015 tentang Penambahan Modal Perusahaan Terbuka Dengan Memberikan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu, dimana penetapan harga pelaksanaan ditentukan berdasarkan kesepakatan para pihak, dilaksanakan dengan wajar (*arm's length transaction*), tidak melanggar Undang-undang yang berlaku, dan dilaksanakan dengan tidak merugikan Pemegang Saham bukan Pengendali dan bukan Pemegang Saham Utama.

V.1.4. Harga pelaksanaan saham tambahan tidak boleh lebih rendah dari batasan harga terendah (minimum) atas saham yang dapat diperdagangkan di Pasar Reguler dan Pasar Tunai sebagaimana diatur dalam Peraturan Nomor II-A tentang Perdagangan Efek Bersifat Ekuitas.

V.1.5. Saham yang baru dikeluarkan tersebut merupakan saham biasa (*common stock*) yang memiliki hak yang sama dengan saham biasa Perusahaan Tercatat yang telah tercatat di Bursa.

V.1.6. Dalam hal Perusahaan Tercatat mengeluarkan saham dengan kelas yang berbeda sebagaimana dimaksud dalam ketentuan V.1.5. di atas, maka saham tersebut tercatat di Bursa dan diperdagangkan di Pasar Negosiasi.

V.1.7. Dalam hal Perusahaan Tercatat menyampaikan keterbukaan informasi mengenai rencana penambahan modal tanpa Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 14/POJK.04/2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 32/POJK.04/2015 tentang Penambahan Modal Perusahaan Terbuka Dengan Memberikan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu melalui surat kabar, maka Perusahaan Tercatat tetap wajib menyampaikan informasi dimaksud melalui mekanisme penyampaian keterbukaan informasi yang ditentukan oleh Bursa pada Hari Bursa yang sama.

V.1.8. Dalam hal terdapat perubahan, penambahan, dan/atau pengumuman setelah pelaksanaan atas informasi penambahan modal tanpa Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu maka perubahan, penambahan, dan/atau pengumuman tersebut wajib diumumkan sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 14/POJK.04/2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 32/POJK.04/2015 tentang Penambahan Modal Perusahaan Terbuka Dengan Memberikan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu melalui mekanisme penyampaian keterbukaan informasi yang ditentukan oleh Bursa.

V.2. Saham tambahan yang berasal dari Program Kepemilikan Saham, dapat dicatatkan di Bursa apabila memenuhi persyaratan sebagai berikut:

V.2.1. Periode pelaksanaan Program Kepemilikan Saham dilakukan paling banyak 2 (dua) kali dalam setahun.

V.2.2. Harga pelaksanaan Program Kepemilikan Saham ditetapkan dengan ketentuan sebagai berikut:

V.2.2.1. paling sedikit 90% (sembilan puluh perseratus) dari rata-rata harga penutupan saham Perusahaan Tercatat yang bersangkutan selama kurun waktu 25 (dua puluh lima) Hari Bursa berturut-turut di Pasar Reguler sebelum permohonan Pencatatan;

V.2.2.2. paling sedikit sama dengan batasan harga terendah saham yang diperdagangkan di Pasar Reguler dan Pasar Tunai sebagaimana diatur dalam Peraturan Nomor II-A tentang Perdagangan Efek Bersifat Ekuitas;

V.2.2.3. dalam hal saham Perusahaan Tercatat dihentikan perdagangannya oleh Bursa, maka harga rata-rata sebagaimana dimaksud dalam ketentuan V.2.2.1. di atas merupakan harga rata-rata dari harga tertinggi perdagangan harian di Bursa Efek dalam waktu 12 (dua belas) bulan terakhir yang dihitung mundur dari hari perdagangan terakhir atau hari dihentikan sementara perdagangannya.

V.2.3. Harga pelaksanaan untuk Program Kepemilikan Saham yang dilakukan dalam bentuk kepemilikan saham secara langsung (tanpa opsi) dikecualikan dari ketentuan V.2.2. dan dilakukan sesuai dengan Undang-undang Perseroan Terbatas, peraturan perundang-undangan di bidang Pasar Modal, serta standar akuntansi yang berlaku.

V.3. Saham tambahan yang berasal dari Penambahan Modal Melalui Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu, Saham Bonus, atau Dividen Saham dapat dicatatkan di Bursa apabila memenuhi persyaratan sebagai berikut:

V.3.1. Saham yang baru dikeluarkan tersebut merupakan saham yang memiliki klasifikasi yang sama dengan saham induknya.

V.3.2. Khusus untuk Pencatatan saham tambahan yang berasal dari Penambahan Modal Melalui Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu, harga pelaksanaan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu paling sedikit sama dengan batasan harga terendah saham yang diperdagangkan di Pasar Reguler dan Pasar Tunai sebagaimana diatur dalam Peraturan Nomor II-A tentang Perdagangan Efek Bersifat Ekuitas.

V.3.3. Untuk Pencatatan saham tambahan yang berasal dari Saham Bonus, atau Dividen Saham, harga teoretis saham hasil tindakan penerbitan saham baru ditetapkan dengan ketentuan sebagai berikut:

V.3.3.1. Harga teoretis saham hasil tindakan penerbitan saham baru paling sedikit Rp100,00 (seratus rupiah);

V.3.3.2. Harga teoretis saham sebagaimana dimaksud dalam ketentuan V.3.3.1. di atas dihitung berdasarkan rata-rata harga penutupan saham perusahaan yang bersangkutan selama 25 (dua puluh lima) Hari Bursa berturut-turut di Pasar Reguler sebelum Perusahaan Tercatat melakukan iklan pengumuman Rapat Umum Pemegang saham Perusahaan Tercatat yang mengagendakan penerbitan Saham Bonus, Dividen Saham, dan/atau penerbitan Efek Bersifat Ekuitas Selain Saham;

V.3.3.3. Dalam hal saham Perusahaan Tercatat dihentikan perdagangannya oleh Bursa, maka harga rata-rata sebagaimana dimaksud dalam ketentuan V.3.3.2. di atas merupakan harga rata-rata dari harga tertinggi perdagangan harian di Bursa Efek dalam waktu 12 (dua belas) bulan terakhir yang dihitung mundur dari hari perdagangan terakhir atau hari dihentikan sementara perdagangannya.

V.4. Pencatatan Waran

V.4.1. Perusahaan Tercatat yang akan mencatatkan warannya wajib memenuhi persyaratan sebagai berikut:

V.4.1.1. waran tersebut diterbitkan oleh Perusahaan Tercatat yang sahamnya telah tercatat di Bursa;

V.4.1.2. setiap waran yang akan dicatatkan harus memberikan hak kepada pemegangnya untuk membeli paling sedikit 1 (satu) saham;

V.4.1.3. harga pelaksanaan hak atas waran ditetapkan dengan ketentuan sebagai berikut:

V.4.1.3.1. harga pelaksanaan hak atas waran paling sedikit 90% (sembilan puluh perseratus) dari rata-rata harga penutupan saham Perusahaan Tercatat yang bersangkutan selama kurun waktu 25 (dua puluh lima) Hari Bursa berturut-turut di Pasar Reguler sebelum tanggal Pernyataan Pendaftaran kepada Otoritas Jasa Keuangan;

V.4.1.3.2. harga pelaksanaan paling sedikit sama dengan batasan harga terendah saham yang diperdagangkan di Pasar Reguler dan Pasar Tunai sebagaimana diatur dalam Peraturan Nomor II-A tentang Perdagangan Efek Bersifat Ekuitas;

V.4.1.3.3. dalam hal saham Perusahaan Tercatat dihentikan perdagangannya oleh Bursa, maka harga rata-rata sebagaimana dimaksud dalam ketentuan V.4.1.3.1. di atas merupakan harga rata-rata dari harga tertinggi perdagangan harian di Bursa Efek dalam waktu 12 (dua

belas) bulan terakhir yang dihitung mundur dari hari perdagangan terakhir atau hari dihentikan sementara perdagangannya.

Ketentuan VI terkait Prosedur Pencatatan Saham Tambahan

VI. PROSEDUR PENCATATAN SAHAM TAMBAHAN

VI.1. Perusahaan Tercatat wajib menyampaikan informasi yang berkaitan dengan rencana penerbitan saham tambahan ke Bursa pada Hari Bursa yang sama dilakukannya pengumuman informasi tersebut ke publik.

VI.2. Perusahaan Tercatat wajib mengajukan permohonan Pencatatan saham tambahan dengan tata cara sebagai berikut:

VI.2.1. untuk tambahan saham yang berasal dari pelaksanaan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu permohonan Pencatatan wajib disampaikan paling lambat 2 (dua) Hari Bursa setelah efektifnya Pernyataan Pendaftaran;

VI.2.2. untuk tambahan saham yang berasal dari Penambahan Modal Tanpa Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu, Dividen Saham dan Saham Bonus permohonan Pencatatan wajib disampaikan paling lambat 6 (enam) Hari Bursa sebelum tanggal Pencatatan saham tambahan;

VI.2.3. untuk tambahan saham yang berasal dari hasil pelaksanaan waran atau pelaksanaan obligasi konversi, permohonan Pencatatan wajib disampaikan paling lambat 10 (sepuluh) Hari Bursa sebelum tanggal Pencatatan waran atau obligasi konversi.

VI.2.4. untuk tambahan saham yang berasal dari hasil pelaksanaan Program Kepemilikan Saham, permohonan Pencatatan wajib disampaikan paling lambat 10 (sepuluh) Hari Bursa sebelum tanggal dimulainya setiap tahapan pelaksanaan Program Kepemilikan Saham.

VI.3. Permohonan sebagaimana dimaksud dalam ketentuan VI.2. di atas dilampiri informasi dan dokumen sebagai berikut:

VI.3.1. Untuk Pencatatan saham tambahan yang berasal dari Dividen Saham atau Saham Bonus:

VI.3.1.1. jumlah saham tambahan;

VI.3.1.2. bukti hasil RUPS yang menyetujui pengeluaran saham tambahan yang berasal dari Dividen Saham dan/atau saham bonus;

VI.3.1.3. menyampaikan perubahan anggaran dasar, jika ada.

VI.3.2. Dalam hal semua persyaratan dan dokumen dipenuhi, Bursa akan mencatatkan saham yang berasal dari Dividen Saham dan atau Saham Bonus paling lambat pada Hari Bursa yang sama dengan tanggal pembagian Dividen Saham dan Saham Bonus kepada pemegang saham.

VI.3.3. Untuk Pencatatan saham hasil pelaksanaan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu dan Penambahan Modal Tanpa Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu:

VI.3.3.1. jumlah saham;

VI.3.3.2. fotokopi surat pernyataan pendaftaran yang telah menjadi efektif, jika ada;

VI.3.3.3. bukti hasil RUPS yang menyetujui penambahan modal melalui Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu dan tanpa Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu;

VI.3.3.4. Prospektus Penawaran Umum terbatas (penerbitan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu).

VI.4. Bursa mencatatkan saham secara Pra-Pencatatan, dengan ketentuan sebagai berikut:

VI.4.1. Pra-Pencatatan saham yang berasal dari Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu dan waran berlaku efektif pada Hari Bursa yang sama sejak dimulainya perdagangan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu dan waran dimaksud.

VI.4.2. Pra-Pencatatan saham yang berasal dari obligasi konversi dan Program Kepemilikan Saham yang dilakukan dalam bentuk pemberian opsi, berlaku efektif sesuai dengan Pengumuman Bursa tentang Pra-Pencatatan.

VI.5. Bursa mengumumkan Pra-Pencatatan saham sebagaimana dimaksud dalam ketentuan VI.4. di atas paling lambat 1 (satu) Hari Bursa sebelum diperdagangkannya Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu, waran, dan obligasi konversi.

VI.6. Pencatatan saham tambahan yang berasal dari pelaksanaan konversi Efek Bersifat Ekuitas dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut:

VI.6.1. Perusahaan Tercatat wajib menyampaikan kepada Bursa laporan jumlah Efek Bersifat Ekuitas yang dikonversi selama periode pelaksanaan konversi sampai berakhirnya periode pelaksanaan tersebut. Laporan tersebut wajib memuat informasi tentang jumlah saham tercatat setelah penambahan saham hasil pelaksanaan konversi Efek Bersifat Ekuitas dan jumlah Efek Bersifat Ekuitas yang masih beredar.

VI.6.2. Bursa mengumumkan hasil pelaksanaan konversi Efek Bersifat Ekuitas paling lambat pada Hari Bursa berikutnya setelah diterimanya laporan pelaksanaan konversi Efek Bersifat Ekuitas sebagaimana dimaksud dalam ketentuan VI.6.1. di atas.

VI.6.3. Pencatatan saham tambahan yang berasal dari pelaksanaan konversi Efek Bersifat Ekuitas berlaku efektif pada Hari Bursa berikutnya setelah Pengumuman Bursa sebagaimana dimaksud dalam ketentuan VI.6.2. di atas.

VI.7. Perusahaan Tercatat wajib menyampaikan laporan kepada Bursa dengan ketentuan sebagai berikut:

VI.7.1. Untuk Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu, laporan penjatahan paling lambat 10 (sepuluh) Hari Bursa sejak berakhirnya periode penjatahan.

VI.7.2. Untuk Program Kepemilikan Saham, waran dan/atau obligasi konversi, laporan hasil pelaksanaan Program Kepemilikan Saham, waran dan/atau obligasi konversi tersebut paling lambat 10 (sepuluh) Hari Bursa sejak berakhirnya tanggal

pelaksanaan Program Kepemilikan Saham, waran dan/atau obligasi konversi tersebut.

Ketentuan VIII.4. terkait Biaya Pencatatan Saham Tambahan

VIII.4. Biaya Pencatatan Saham Tambahan:

VIII.4.1. Biaya Pencatatan saham tambahan termasuk yang dilakukan secara Pra-Pencatatan ditetapkan sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) untuk setiap kelipatan Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dari Nilai Kapitalisasi Saham, paling sedikit Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) dan paling banyak Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah).

VIII.4.2. Dalam menghitung Nilai Kapitalisasi Saham sebagaimana dimaksud dalam ketentuan VIII.4.1. di atas, maka:

VIII.4.2.1. kelipatan Nilai Kapitalisasi Saham yang kurang dari Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dibulatkan ke atas menjadi Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah);

VIII.4.2.2. harga saham yang dipergunakan untuk menghitung Nilai Kapitalisasi Saham adalah harga penutupan saham Perusahaan Tercatat yang bersangkutan di Pasar Reguler 1 (satu) Hari Bursa sebelum tanggal persetujuan Pencatatan saham tambahan.

Ketentuan VIII.5.4. terkait Pembayaran Biaya Pencatatan Saham Tambahan

VIII.5.4. Biaya Pencatatan awal saham tambahan wajib dibayarkan ke Bursa paling lambat 1 (satu) Hari Bursa sebelum tanggal Pencatatan yang direncanakan.

Ditetapkan di : Jakarta
Pada tanggal : 31 Maret 2026

PT Bursa Efek Indonesia

Jeffrey Hendrik
Pjs. Direktur Utama

I Gede Nyoman Yetna
Direktur